

**TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG YANG DIHASILKAN
DARI APLIKASI YANG MEMERLUKAN TOP UP (TAMBAH SALDO)
UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN
(STUDI PADA APLIKASI INDODAX)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

DIHRI

NIM/NIMKO: 181011019/85810418018

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)**

1443 H. / 2022 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIHRI
Tempat, Tanggal Lahir : Berarue, 23 November 1997
NIM/NIMKO : 181011019/ 85810418018
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Mei 2022

Peneliti



DIHRI

NIM/NIMKO : 181011019/ 85810418018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Yang Dihasilkan Dari Aplikasi Yang Memerlukan Top Up (Tambah Saldo) Untuk Mendapatkan Keuntungan (Studi Pada Aplikasi Indodax)” disusun oleh **Dihri**, NIM/NIMKO: 181011019/85810418018, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H

16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Rahmat, Lc., M.A.

Munaqisy II : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.

Pembimbing I : Dr. Ir. Muhammad Kasim, M.A.

Pembimbing II : Sulkifli Herman, S.ST., M.E.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi peneliti. Salawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang yang Dihasilkan dari Aplikasi yang Memerlukan *Top Up* (Tambah Saldo) untuk Mendapatkan Keuntungan (Studi pada Aplikasi *Indodax*)” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kedua orang tua kami tercinta Bapak Syahril dan Ibu Martini yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa moril dan material.

2. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.

3. Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah memberikan banyak nasehat dan motivasi beserta jajarannya.

5. Ustaz H. Dr.Ir. Muhammad Kasim, M.A. dan Ustaz Sulkifli Herman, S.ST., M.E. selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.

6. Ustaz Saifullah Anshar, Lc., M.H.I selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini

7. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.

8. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam

administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

9. Kepada murabbi kami Ustaz Surahman Yatie, Lc. dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.

11. Teman sejawat dalam kelompok belajar Satu Shaf yang telah banyak memberikan semangat kepada peneliti.

12. kepada saudara Fadil Majid yang dengan ikhlas memberikan tempat tinggal sementara di Makassar.

13. kepada saudara kandung kami Amanuddin, S.T. yang selama ini memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan skripsi kami.

14. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

15. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Peneliti berharap semoga skripsi

sederhana ini bisa termasuk dakwah bil qalam dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

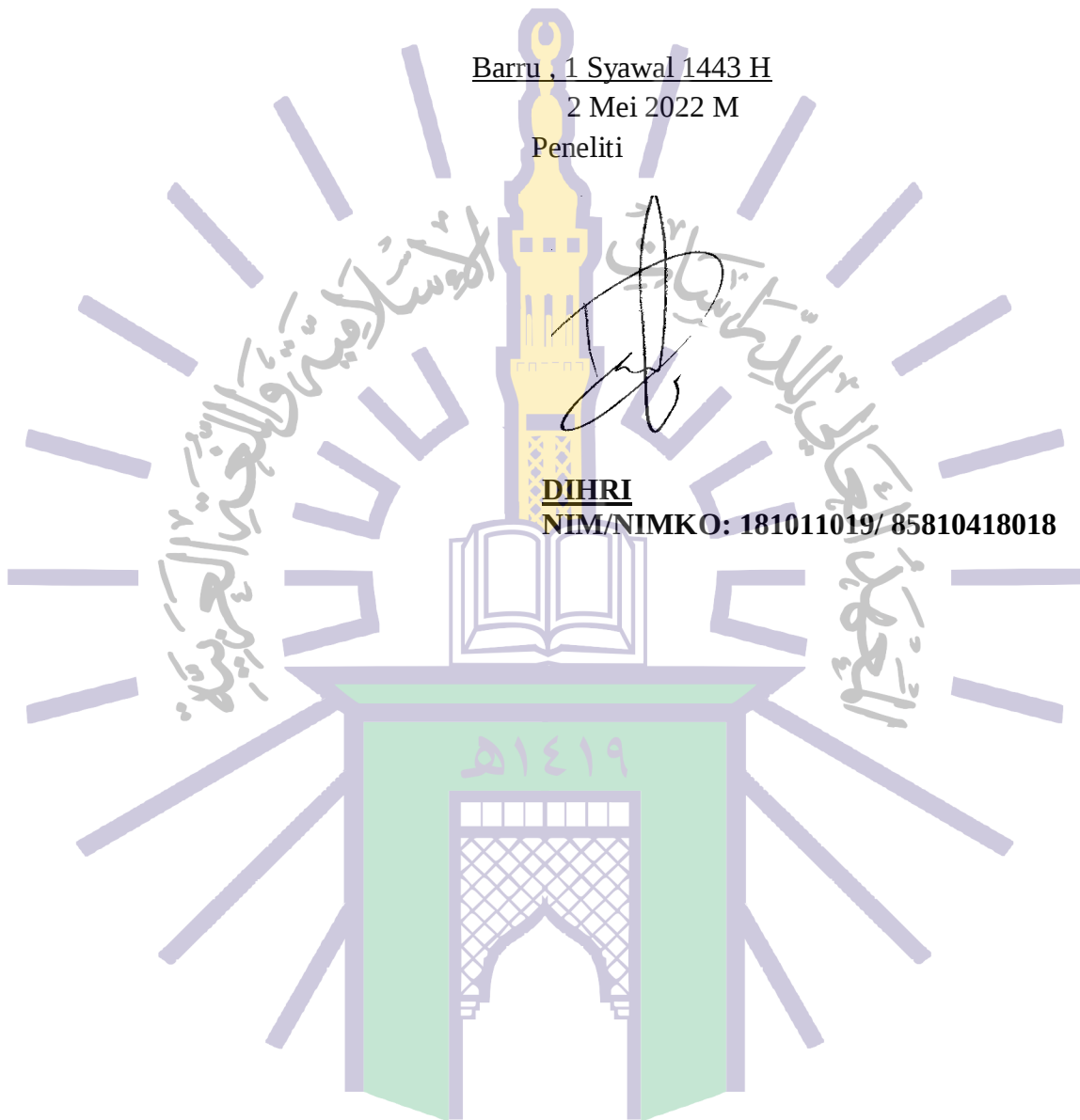
Barru , 1 Syawal 1443 H

2 Mei 2022 M

Peneliti

DIHRI

NIM/NIMKO: 181011019/ 85810418018



DAFTAR ISI

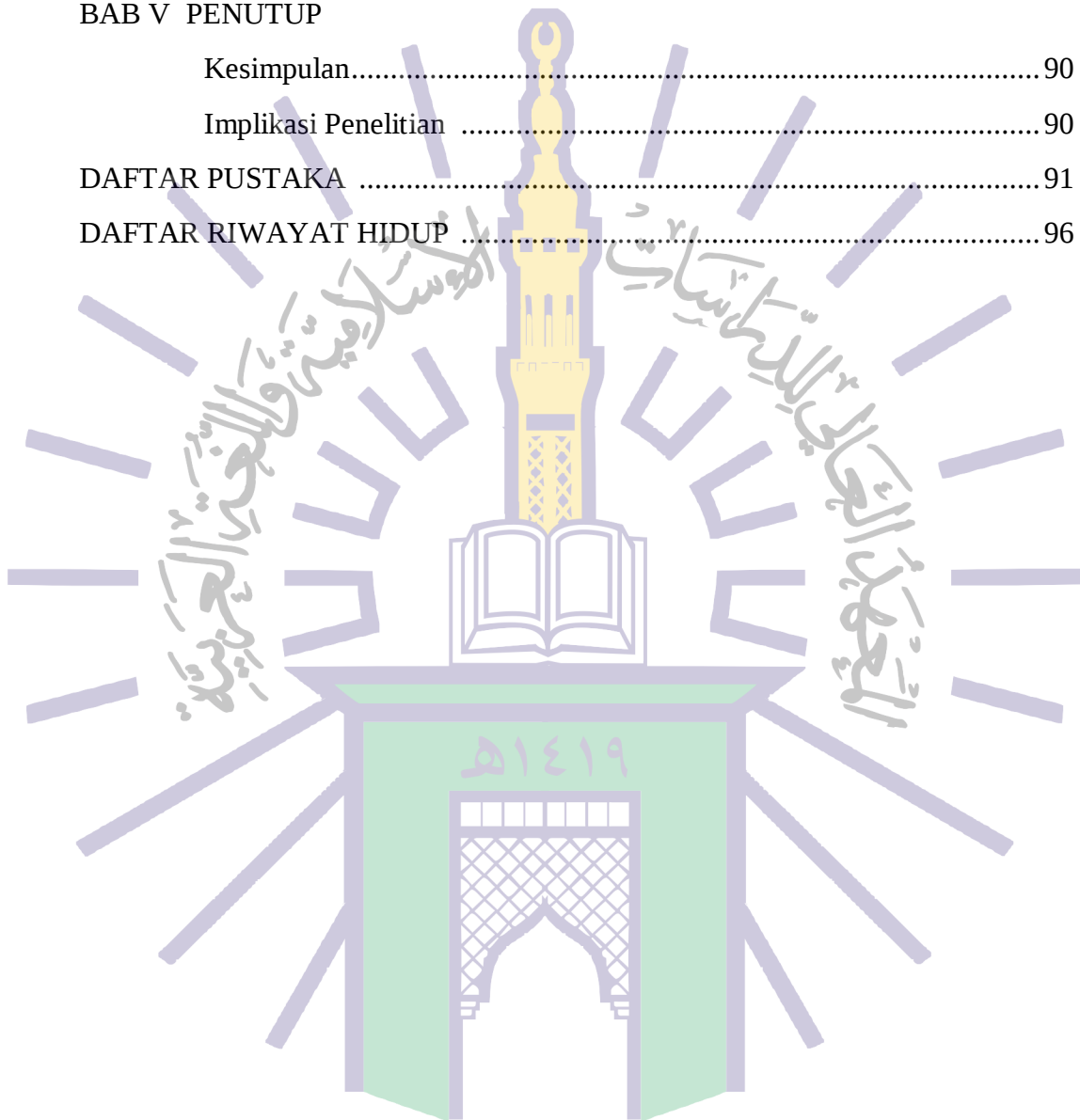
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Pengertian Judul	10
D. Kajian Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	17
G. Tujuan dan kegunaan	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Uang Dalam Islam	23
B. Gharar Dalam Islam	45
C. Maisir Dalam Islam	52
BAB III TINJAUAN APLIKASI TOP UP YANG MENGHASILKAN UANG (APLIKASI INDODAX)	
A. Definisi Indodax	58
B. jenis Dan Bentuk Top Up yang Menghasilkan Uang	61
C. Proses Transaksi Aplikasi Indodax Dengan Top Up yang Menghasilkan Uang	65
D. Pandangan Ulama Tentang Uang Yang Dihasilkan Dari Aplikasi Yang Memerlukan <i>Top Up</i>	70

BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UANG
YANG DIHASILKAN DARI APLIKASI *INDODAX*

- A. Praktik *Top Up* dalam Aplikasi *Indodax* Tinjauan Hukum Islam .. 78
B. Hukum Uang yang Dihasilkan dari Aplikasi *Indodax* 85

BAB V PENUTUP

- Kesimpulan..... 90
Implikasi Penelitian 90
DAFTAR PUSTAKA 91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 96



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, huruf “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* ataupun *qamariyah*.

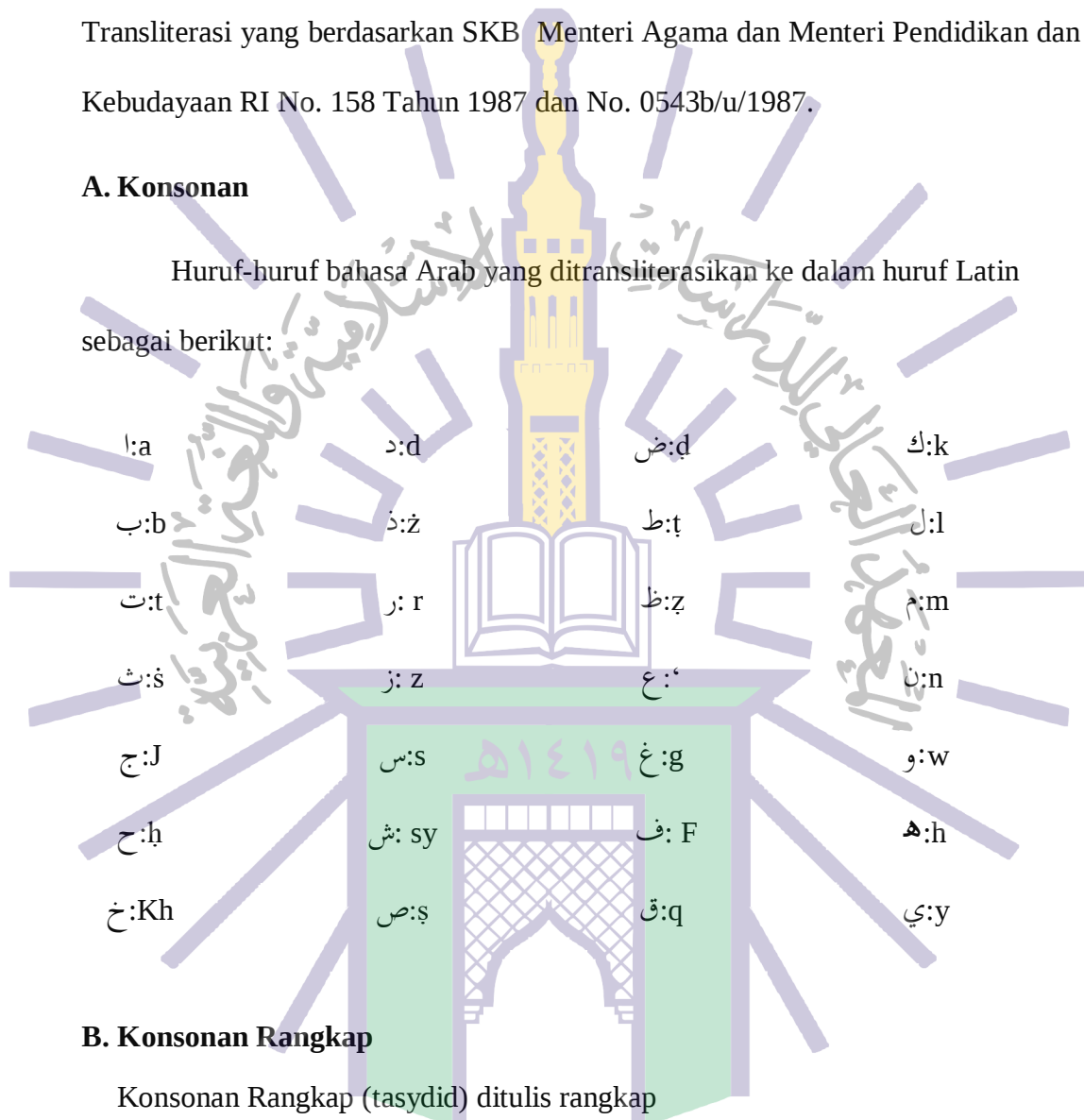
Begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah — ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah — ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah — ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَـ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَـ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *raḥīm*

وِ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = *‘ulūm*

D. Ta Marbūṭah

1. Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iah al-Islamiyah*

2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah(ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-'ummah*

F. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abdu Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ السَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

swt. = subḥānahu wata’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Dihri

NIM/NIMKO : 181011019/ 85810418018

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang yang Dihasilkan dari Aplikasi yang Memerlukan *Top Up* (Tambah Saldo) untuk Mendapatkan Keuntungan (Studi pada Aplikasi *Indodax*)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum uang yang dihasilkan dari aplikasi yang memerlukan *top up* yaitu *Indodax* menurut tinjauan hukum Islam. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, untuk mengetahui konsep atau sistem *top up* pada aplikasi *Indodax* dalam menghasilkan uang. *Kedua*, untuk mengetahui hukum uang yang dihasilkan dari aplikasi *Indodax* dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari buku dan literatur-literatur dari penelitian sebelumnya, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari penelusuran atau tulisan-tulisan lain baik yang bersumber dari artikel ilmiah sumber data primer dan sumber data sekunder, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan uang yang dihasilkan dari aplikasi.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, konsep sistem *top up* pada aplikasi *Indodax* ini pada dasarnya sama seperti *top up* pada aplikasi yang lainnya, tetapi dalam menghasilkan uang dari aplikasi ini kita perlu melakukan *trading* sehingga menghasilkan uang. *Kedua*, dalam menghasilkan uang dari aplikasi *Indodax* ini banyak ketidaksesuaian hukum jual beli dalam syariat Islam sehingga ada *gharar* di dalamnya dan uang yang dihasilkan dari aplikasi ini haram. Yang mana hukum sesuatu barang yang di perjualjual belikan di dalam *platform* yang asal akadnya itu terdapat ketidakjelasan akad dan ketidakjelasan komoditas yang diperjualbelikan itu tidak boleh, karna tidak memenuhi syarat jual beli dan terdapat larangan dalam syariat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini telah melahirkan inovasi-inovasi terbaru yang berguna bagi manusia. Perkembangan pesat tersebut juga berlaku pada dunia internet di mana kegunaannya sekarang sudah merambah di berbagai bidang. Salah satu hasil perkembangan pesat tersebut adalah lahirnya mata uang virtual. Mata uang virtual tersebut dikenal sebagai Bitcoin.¹

Dalam Al-Qur'an mengandung berbagai aspek kehidupan, baik aspek hukum, sejarah, aqidah (keimanan), eskatologi, maupun isyarat tentang ilmu pengetahuan, selaras dengan firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Nahl/16: 89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri(muslim).²

Demikianlah ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu di bumi telah ada penjelasannya walaupun perlu penafsiran lagi, misalnya keberadaan uang merupakan hasil inovasi besar dalam evolusi prekonomian Dunia. Sebagai

¹Erika Marta Arifin,” Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin Sebagai Episentrum Baru Dalam Tindak Pencucian Uang”, *Skripsi (Jember: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember, 2018)*, h. 1.

²Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ penterjemah/pentafsir Al-Qur'an 2020), h. 277.

salah satu bagian variabel penting dalam perekonomian, maka posisi uang dipandang sangat strategis fungsinya di dalam sebuah bingkai sistem ekonomi dan sulit untuk diganti dengan variabel lain.³

Di antara kegunaan uang adalah sebagai alat tukar yang sah diberbagai negara dan nilai tukarnya telah diatur masing-masing negara. Maka dari itu setiap negara memiliki nilai mata uang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, uang merupakan bagian suatu fungsi yang terintegrasi dalam suatu perekonomian. Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem ekonomi modern.⁴ Dan dalam Islam telah dijelaskan bahwa standar uang adalah dinar dan dirham, selaras dengan sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالْدِّرْهَمُ⁵

Artinya:

“sungguh akan datang sebuah masa bagi manusia yang tidak berguna lagi kecuali dinar dan dirham”.

Untuk itu tidak ada alasan lagi bagi seorang muslim untuk menjadikan selain dari dinar dan dirham sebagai alat tukar yang sesuai dengan syariatnya. Di mana standar barang dan jasa akan dikembalikan kepada standar tersebut. Ketika Islam menetapkan hukum pertukaran uang (*sharf*), Islam menetapkan uang dalam bentuk emas dan perak. *Sharf* adalah menukarkan atau membeli uang dengan

³Juliana, "Uang Dalam Pandangan Islam: *jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah*", 1 No.2(juli,2017), h. 217.

⁴ Pujiono, *jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah* 1 No.2 (2004), h 218.

⁵Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Cet. I; Beirut: Mu'ssasatu Ar-Risalat, 1416 H/1995M), h. 433.

uang, baik dalam jenis yang sama seperti membeli uang dengan uang, baik dalam jenis yang sama seperti membeli seperti membeli emas dan perak.⁶

Begitupun uang tidak bisa lepas dari roda kehidupan manusia karena uang telah menjadi kebutuhan primer manusia, sehingga uang ibarat suatu kebutuhan pokok, seiring berkembangnya zaman dan teknologi semakin hari semakin canggih untuk itu, telah muncullah aplikasi penghasil uang yang mana uangnya berbentuk mata uang virtual uang tersebut dengan *Bitcoin*.⁷ Salah satu cara untuk mendapat uang dari aplikasi tersebut pengguna aplikasi tersebut perlu melakukan *Top Up* (tambah saldo) agar bisa mendapat keuntungan yang berupa uang virtual tersebut. *Top Up* berasal dari bahasa Inggris yang mana jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah “Isi Ulang”.⁸ Seperti dalam hal perniagaan, manusia dimudahkan dengan adanya beberapa aplikasi pembayaran secara online. Sistem dan caranya yaitu pengguna cukup mengisi saldo pada akunnya dengan cara *top up* melalui transfer di *ATM/rekening bank* dan *mini market* yang menjadi rekanan perusahaan. Lalu uang tersebut akan disimpan di dompet digital yang tersedia dalam aplikasi. Setelah itu pengguna dapat menggunakannya sewaktu-waktu apabila membutuhkan pembayaran atau transaksi.

⁶Juliana, “Uang dalam pandangan islam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah”, 1 ,no. 2 (juli,2017), h. 223.

⁷Erika Marta Arifin,” Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin Sebagai Episentrum Baru Dalam Tindak Pencucian Uang”, *Skripsi (Jember: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember, 2018)*, h. 1.

⁸Wijaya, W. (N.D.). *Kamus Lengkap 44 Juta Inggris - Indonesia, Indonesia-Inggris*. (Surakarta: Al-Haadii, 2008), h. 98.

Dalam pengisian saldo tersebutlah yang bisa dianggap dilematis mengingat bisa saja dalam transaksi tersebut mengandung utang piutang, seperti kita mengirimkan saldo tersebut kepada perusahaan terkait dengan pengembalian secara full uang tersebut. Sebetulnya sekalipun dalam transaksi tersebut mengandung utang piutang, tidak akan memiliki permasalahan dalam hukum Islam, namun seperti yang telah kita paparkan di atas bahwa permasalahan ini agak bersifat dilematis, karena banyaknya keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut, seperti potongan harga dalam pembelian, hadiah yang diberikan dengan mengumpulkan koin (semacam kupon yang diperoleh pada setiap transaksi), dan setiap keuntungan yang diperoleh dari transaksi utang piutang merupakan riba.⁹

Dalam agama Islam Allah swt. melarang hambanya melakukan praktik riba, dan melarang umatnya untuk mendekati praktik hutang piutang yang terkandung riba di dalamnya. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَجَبَّعُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Tejemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)

⁹Mochamad Rhido Ulinuha, " Analisis Hukum Islam Mengenai TOU-UP Sebagai Hutang Piutang Dalam aplikasi OVO", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020), h.1.

kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁰

Dengan demikian tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk melakukan transaksi yang di dalamnya ada riba karna Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam bertransaksi. Dalam Islam sendiri melakukan segala sesuatu pada dasarnya boleh selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Dalam kaidah usul disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَأْتِيَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

“Asal bagi sesuatu perkara adalah harus sehinggalah datangnya dalil yang menunjukkan kepada keharaman (perkara tersebut)”.¹¹

Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan modern saat ini. Kemajuan teknologi saat ini bisa dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk melahirkan aplikasi penghasil uang digital yang disebut Bitcoin, salah satunya adalah PT. Indodax Indonesia adalah sebuah Exchanger yang merupakan tempat atau penyedia layanan jasa pertukaran digital aset atau disebut juga Private Digital Currency (PDC) dalam transaksi Bitcoin di Indonesia market place terbesar di Indonesia adalah PT. Indodax Indonesia. Dengan menggunakan situs www.indodax.com, Indodax bertindak sebagai pelaku usaha yang merupakan pasar online yang sangat pesat dan memiliki anggota terbanyak dalam pengaruhnya terhadap eksistensi perkembangan *Bitcoin* atau digital aset lainnya. Undang-Undang atau peraturan hukum di Indonesia, sebenarnya tidak

¹⁰Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an 2020), h. 47.

¹¹Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhoir*: (Cet. I; Mesir: Dār al-hadits,1417H/1997H), h. 60.

ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur hubungan hukum para pihak dalam bertransaksi menggunakan *Bitcoin* atau digital aset dalam transaksi elektronik.¹²

Terdapat bentuk perjanjian yang terbentuk berdasarkan asas kebebasan berkontrak melalui media elektronik yang kini dikenal dengan sebutan kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 BW. Selain hal tersebut, di dalam pembuatan kontrak elektronik haruslah memuat data dan identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hak terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.¹³ Dalam proses pendaftaran sebagai member, seseorang terlebih dahulu harus menyetujui ketentuan yang ada di dalam PT. Indodax. Ketentuan tersebut terdapat pada bagian bawah pada halaman awal akan melakukan registrasi akun sebagai berikut:

¹² Firda Nur Amalina Wijaya,” *Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)*: Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune”, 2, no. 2 (2019): h. 132.

¹³ Pasal 48 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

indodax.com

iCloud Yahoo Bing Google Wikipedia Facebook Twitter LinkedIn The Weather Channel Yelp TripAdvisor

INDODAX

Pendaftaran Akun Personal

Halaman ini digunakan untuk pendaftaran akun atas nama personal.
Untuk pendaftaran akun perusahaan silakan [klik sini](#).

Silakan isi data di bawah ini dengan informasi yang jujur dan akurat.

 Nomor HP Utama Pastikan nomor aktif, untuk menerima PIN SMS	 Nomor Telepon Alternatif Kami hubungi nomor ini apabila nomor utama hilang
 Username yang Diinginkan	 Alamat Email Anda
 Password	 Ulangi Password

dilindungi oleh reCAPTCHA
Privasi - Pernyataan

☒ Saya setuju dengan Syarat dan Ketentuan

[Sudah Memiliki Akun? Login](#)
[Lanjut Pendaftaran >](#)

Gambar 1.

Sumber: indodax.com

Pendaftaran dan Persetujuan Pembuatan Member Indodax

Penjelasan mengenai syarat dan ketentuan umum (selanjutnya disebut “SKU”) tersebut kemudian selanjutnya dipaparkan dalam halaman help.indodax.com, yang didalamnya mencakup penjelasan mengenai definisi, proses registrasi/pendaftaran member informasi, identifikasi dan nama akun member/verified member, media informasi akun member/verified member, ruang lingkup kegiatan perdagangan indodax, tata cara transaksi indodax, biaya transaksi, penolakan, penundaan dan pembatalan transaksi, batas penarikan, voucher Indodax, program Indodax, layanan pendukung indodax, kerjasama layanan, standar penanganan pengaduan, pernyataan dan jaminan, tanggung

jawab, risiko, larangan, kerahasiaan, kelalaian, hak kekayaan intelektual, pemblokiran dan pembekuan akun member, pajak, keadaan kahar/*force majeure*, pemberitahuan, penyelesaian perselisihan, domisili hukum.¹⁴

Setelah melakukan registrasi dan telah terdaftar menjadi member di Indodax pengguna sudah bisa mengakses aplikasi tersebut, kemudian memperkenalkan *Verified Member* untuk melakukan kegiatan mulai dari pembelian aset digital dengan mata uang rupiah, penjualan aset digital dengan mata uang rupiah, melakukan deposit uang dalam mata uang Rupiah, melakukan penarikan dalam mata uang rupiah, melakukan barter perdagangan antar aset digital terhadap sesama pengguna di dalam *Website*, melakukan pengiriman Aset Digital kepada Member/*Verified Member* lain di dalam *Website*, maupun pengguna Aset Digital di luar *Website*, Melakukan produksi dan pelayanan pengiriman Voucher INDODAX yang dapat dicairkan menjadi saldo rupiah didalam Akun INDODAX lainnya, Menerima deposit dalam berbagai bentuk Aset Digital.¹⁵

Bank Indonesia melalui siaran pers Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom tanggal 6 Februari 2014 menyatakan bahwa Bitcoin dan mining lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan mining lainnya. Segala risiko

¹⁴‘Ketentuan Dan Persyaratan Indodax’ (One More Step | Jual Beli Bitcoin dan Aset Digital Indonesia (indodax.com)). (26 November 2021, jam 17:38)

¹⁵Firda Nur Amalia Wijaya,” *Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)*: Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune”, 2, no. 2 (2019): h. 134.

terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan mining lainnya.¹⁶

Secara umum, mendapatkan uang dari aplikasi termasuk permasalahan kontemporer yang tidak dikenal di awal pertumbuhan Islam, sehingga tidak ada nas khusus baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang mengaturnya. Namun jika dilihat dari perkembangan zaman perlu dilakukan tinjauan dari permasalahan ini. Berdasarkan latar belakang inilah peneliti merasa tertarik untuk menuangkannya dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang yang Dihasilkan dari Aplikasi yang Memerlukan *Top Up* (Tambah Saldo) untuk Mendapatkan Keuntungan (Studi pada Aplikasi *Indodax*)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang yang Dihasilkan dari Aplikasi yang Memerlukan *Top Up* (Tambah Saldo) untuk Mendapatkan Keuntungan (Studi pada Aplikasi *Indodax*)", dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *Top Up* (Tambah Saldo) *Indodax* dalam bertransaksi yang menghasilkan uang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam uang yang dihasilkan dari aplikasi *Indodax*?

¹⁶maz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, "Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia" ,*Nataire 1*, no. 2 (Jasakom 2017), h. 121.

C. Pengertian judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang yang Dihasilkan dari Aplikasi yang Memerlukan *Top Up* (Tambah Saldo) untuk Mendapatkan Keuntungan (Studi pada Aplikasi *Indodax*), maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Tinjauan

Kata “tinjauan” berarti hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan dsb).¹⁷ Dalam bahasa Arab disebut *nazara* (نظر), artinya sesuatu yang jika dengan sesuatu itu bisa mengetahui sesuatu¹⁸

2. Hukum Islam

Hukum secara Bahasa adalah mengikat, mewajibkan, ataupun menetapkan.¹⁹ Secara istilah hukum berarti apa yang ditetapkan oleh syariat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan seseorang yang telah dibebankan kepadanya hukum seperti wajib, sunnah, ataupun yang telah ditetapkan.²⁰

Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah al-Qur`an dan Sunah. Sistem

¹⁷Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1470.

¹⁸Ibrāhīm Muṣṭafa, Aḥmad al-Zayāt, Hāmid ‘Abdu al-Qādir, Muḥammad al-Najā, *Al-Mu’jam al-wasith*, (Cet; Dār al-Da’wah, 1431H), h. 932.

¹⁹Doktor Nasrun ibnu ‘Aqil inbu Jasiro Al-Tarīfī, *Al-Qodho fī ‘Ahdi ‘Umar ibnu Al-Khottob*, Juz 1 (Cet. II; Kerajaan Arab Saudi: At-Tubah, 1414H/1994M), h. 33.

²⁰Muhammad Ṣaleh al-Hutsaimin, *Al-Usūl min ‘Ulumilusul*, (Cet. I; Kerajaan Arab Saudi: Dāru ibnu Al-Jauzi, 1426H/2005M), h. 10.

hukum ini biasa disebut dengan *Islamic Law System* atau *The Moeslem Legal Tradition*, yang di anut oleh negara-negara Islam.²¹

3. Uang

Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.²²

4. Aplikasi

Program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu.²³

5. Top Up

Top Up berasal dari bahasa inggris yang mana jika di artikan ke bahasa Indonesia adalah “Isi Ulang”.²⁴

6. Keuntungan

Kata “Keuntungan” adalah hal mendapat untung (laba).²⁵

7. Studi

Kata “Studi” bermakna Penelitian ilmiah ; Kajian; Telaahan.²⁶

²¹Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan* (Cet. I; Makassar; IKAPI, 2010), h. 17.

²²Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1513.

²³Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 81.

²⁴Wijaya, W. (N.D.). *Kamus Lengkap 44 Juta Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris*. (Surakarta: Al-Haadii, 2008), h. 98.

²⁵Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1532.

²⁶Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1342.

8. PT. Indodax

PT. Indodax Indonesia adalah sebuah Exchanger yang merupakan tempat atau penyedia layanan jasa pertukaran digital aset atau disebut juga *Private Digital Currency (PDC)* dalam transaksi Bitcoin di Indonesia market place terbesar di Indonesia adalah PT. Indodax Indonesia.²⁷

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

a. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid.*

Kitab yang berjudul *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* karya Abu al- Walid Muḥammad bin Ahmad bin Muḥammad bin Ahmad bin Risyd al- al- Qurtubī. Kitab ini merupakan kitab *fiqh muqārīn* yang memuat berbagai pendapat imam mazhab dalam menentukan suatu hukum Islam dalam masalah fikih tingkat lanjut. Kitab ini memuat sekitar 3400 persoalan, 1034 darinya persoalan yang disepakati, 2366 persoalan yang diperselisihkan. Keistimewaan kitab ini, dari segi penulisnya beliau merupakan seorang ahli fikih bermazhab Maliki, dia tumbuh besar di tengah lingkungan ilmiah yang kaya akan fikih lagi penuh dengan keistimewaan, dia juga memiliki telaah luas akan silang pendapatnya para ulama. Dari segi rujukannya, sang penulis menyusun dari beberapa karya besar seperti Ma'alim al-Sunan karya al-Khatṭabī, al-Muntaqa karya al-Bajī dan al-Istizkar karya ibn 'Abd al-Barr. Dari segi pujian para

²⁷Firda Nur Amalina Wijaya," *Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia): Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*", 2, no. 2 (2019), h. 132.

ulama imam al-Dzahabi rahimahullah ketika menyebut biografi ibn Rusyd berkata, “dan di antara karya adalah *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* tentang ilmu fikih. Dia menyebutkan sebab-sebab perselisihan dan landasannya. Kami tidak mendapati karya semisalnya yang lebih bermanfaat dan lebih bagus pemaparannya. Metode penulisan kitab ini penulis memulai dengan muqaddimah tentang ilmu usul secara ringkas, menyebutkan induk persoalan yang diperselisihkan, beliau memaparkan pendapat para imam ahli ijtihad, baik imam yang empat maupun selain mereka, ringkas namun mencakup, sang penulis cukup menyebut dalil terpenting untuk persoalan yang kadang kala beliau diskusikan secara ringkas, beliau berijtihad dalam penyebutan sebab-sebab yang mendasari silang pendapat, dan terkadang pada beberapa persoalan beliau memilih yang *rajih* (kuat) menurut beliau sesuai dalil, kitab ini membahas berbagai persoalan fikih, baik permasalahan fikih ibadah maupun fikih muamalah.²⁸ korelasi dari penelitian dengan kitab ini adalah kitab ini banyak membahas tentang sistem muamalah yang mana penelitian ini berhubungan dengan sistem muamalah.

b. *Fiqh al-Nawāzil Dirāsah Ta’šīyah Taṭbīyah*.

Kitab yang berjudul *Fiqh al-Nawāzil Dirāsah Ta’šīyah Taṭbīyah* karya Muhammad bin Husein al-Jīzanī. Kitab ini terdiri dari 4 jilid dan setiap jilidnya membahas berbagai macam permasalahan fikih, kitab ini bisa dikatakan dapat memandu pembacanya untuk menemukan berbagai masalah fikih kontemporer atau *furū’iyah* yang tidak ada *naṣ* yang menjelaskannya atau tidak memiliki

²⁸Abu al- Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Risyd al- al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Cet. I; Qāhira: Dār ibnu Jauzī, 1435H/2014M).

dalil khusus terhadap masalah tersebut,²⁹ buku ini menjelaskan metode pengambilan hukum masalah kontemporer, yang mana penelitian ini membahas masalah kontemporer.

c. *Al-Umm*.

Kitab *Al-Umm* karya Muḥammad bin Idris as-Syafi'i. Kitab terdiri dari beberapa jilid yang dikumpulkan oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman. Kitab ini menghimpun masalah-masalah fikih dan cabang-cabangnya yang diambil dari *naṣ syar'i* dan kaidah usul. Adapun masalah-masalah yang masih diperselisihkan akan didiskusikan dan menetapkan dari masalah tersebut apa yang menurutnya lebih mendekati kebenaran, keistimewaan kitab ini adalah hukum-hukum yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang *ṣahih* sesuai dengan kaidah dan rambu-rambu yang telah ditulis di dalam kitabnya dan dalam kitab *al-Risalah*.³⁰ Korelasi penelitian dengan buku ini terletak pada pembahasan fikih muamalah pada buku ini.

d. *Majmū'ah al-Fatāwā*.

Kitab *Majmū'ah al-Fatāwā* karya Taqqiyu al-Dīn Ahmad bin Taimiyah *al-Harānī*. Kitab ini memuat kumpulan fatwah Taqqiyu al-Dīn Ahmad bin Taimiyah *al-Harānī* mengenai berbagai masalah akidah, fikih, usul, hadis, dan tafsir. Kitab ini ada beberapa jilid, masing-masing jilid memuat lebih dari 200 halaman, dengan mengumpulkan perkataan ulama mazhab tentang suatu masalah dengan metode tanya jawab mengenai hukum-hukum suatu

²⁹Muhammad bin Husein al-Jīzanī, *Fiqh al-Nawāzil Dirāsah Ta'ṣīyah Taṭbīyah*, (Cet. II; al-Damām, Dār ibnu Jauzī, 1427H/2007M).

³⁰Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, (Cet: Dār al-wafā, 1422H/2001M).

permasalahan.³¹ Kitab ini berhungan dengan penelitian dari segi masalah fikih muamalah walaupun tidak spesifik.

h. *Fiqh Al-Mu'āmalāti Al-Mālīyati fi Al-Islām*

Kitab karya Hasan Ayyub kitab terbitan Dār as-salām terdiri dari 504 halaman, kitab ini adalah kitab dari sekian kitab islam yang khusus membahas fikih muamalah dengan beberapa jenis-jenisnya, menyebutkan jenis-jenis riba, hukum-hukum yang membahas khusus perbankan, dan membahas poin demi poin dari semua jenis muamalah yang ada dilengkapi dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah serta contoh fikih muamalah dan hukumnya.³² Korelasi kitab ini dengan penelitian ini adalah berhubungan dengan fikih muamalah.

i. *Al-Darāhim al-Islamī*

Kitab karya Nāsir Al-sayyid Mahmud Al-Naqsabandī. Kitab terbitan Al-majmu' al-'alamī al-'iraq, Bagdad, yang terdiri dari 284 halaman. Kitab ini menuntun pembacanya mengetahui sejarah dirham di awal zaman Islam dan sebelum zaman Islam. Khususnya membahas sejarah tentang uang atau dirham dari zaman *khulafāu rāsyidīn*, zaman dinasti-dinasti Islam dan dinasti-dinasti yang di luar dari pemerintahan Islam, dengan mendatangkan atau mengikut model dinasti Sasaniyah (dinasti terlama yang berkuasa di tanah Persia), yang mana di dalam kitab ini dalam membahas sejarah uang atau dirham dilengkapi dalil-dalil dari Al-Qur'an dan gambaran tentang bentuk-bentuk dirham dari masa ke

³¹Taqqiyyu al-Dīn Ahmad bin Taimiyah al-Harānī, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (Cet: Dār al-wafā, 22 Juni 2006).

³²Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Mu'āmalāti Al-Mālīyati fi Al-Islām*, (Cet. I; Dār as-salām, 1423H/2003M).

masa,³³ buku ini berhubungan dengan penelitian ini karna membahas tentang uang.

j. *Al-Aurāq al-naqdīyah fi al-iqtisād al-Islamī*

Kitab karya Aḥmad Hasan cetakan Dār al-fikri, Damaskus, yang terdiri dari 434 halaman. membahas berbagai aspek keuangan Islam, seperti pengertian uang, fungsi uang, dasar hukum uang, sjarah uang, dan termasuk isu-isu terkini yang dibutuhkan oleh para praktisi ekonomi dan beberapa topik lainnya yang mencakup ilmu ekonomi dan sistem keuangan islam, dan membahas sejarah uang dari berbagai bangsa di dunia,³⁴ korelasi buku ini dengan penelitian adalah hubungannya dalam sejarah uang dan ekonomi islam yang mana penelitian ini garis besarnya membahas tentang uang.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Persfektif Syariah tahun 2018 oleh Zidna Aufima. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah tidak bolehnya menggunakan Bitcoin dalam teransaksi karena nilai tukar yang sangat fluktuatif, harga tidak bisa diprediksi. Titik perbedaan dalam jurnal ini adalah jurnal ini membahas tentang jual beli Bitcoin dalam persfektif Islam,³⁵ adapun peneliti meneliti tentang hukum uang yang dihasilkan dari Aplikasi *Indodax*.

³³Nāṣir Al-sayyid Maḥmud Al-Naqsabandī, *Al-Darāhim al-islamī*, (Cet: Al-majmu' al-'alamī al-'iraq, Bagdad, 1389H/1969M).

³⁴Aḥmad Hasan, *Al-Aurāq al-naqdīyah fi al-iqtisād al-Islamī*, (Cet. I; Dār al-fikri, Damaskus, 1999M).

³⁵Zidna Aufima, "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Perspektif Syariah" 1, no. 2 (Oktober 2018).

- b. Jurnal yang berjudul Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia), tahun 2019 oleh Firda Nur Amalina Wijaya. Hasil penelitian dalam jurnal ini membahas tentang penginvestasian bitcoin dalam aplikasi *Indodax*,³⁶ sedangkan titik perbedaan penelitian ini adalah jurnal ini hanya membahas tentang aset, dan cara bertransaksi yang ada pada aplikasi *Indodax*, adapun peneliti meneliti hukum uang yang dihasilkan dari Aplikasi *Indodax*.
- c. Skripsi yang berjudul Analisis Perilaku Milenial Terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency (Studi Kasus Indodax Community), pada 10 Januari 2022 oleh Tovikurohman Ramadani. Hasil penelitian pada Analisis Perilaku Milenial Terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency (Studi Kasus Indodax Community) kripsi ini adalah bagaimana kaum milenial dalam berinvestasi *Cryptocurrency* agar cepat kaya atau mandiri dalam hal finansial,³⁷ sedangkan titik perbedaan penelitian ini adalah penelitian saya membahas tentang hukum uang yang dihasilkan dari aplikasi *Indodax*.
- d. Jurnal yang berjudul Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax, pada Desember 2019 oleh Teguh Wisnu Wardhana. Hasil penelitian jurnal ini adalah keabsahan perjanjian transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax menurut kaidah hukum di indonesia dan perlindungan bagi para pihak

³⁶Firda Nur Amalina Wijaya, "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)" (2019).

³⁷Tovikurohman Ramadani, "Analisis Perilaku Milenial Terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency (Studi Kasus Indodax Community)", *Skripsi* (Purwokerto, 10 Januari 2022).

yang melakukan transaksi jual beli bitcoin di Indonesia,³⁸ sedangkan penelitian penelitian yang peneliti telitih pada aplikasi Indodax adalah hukum uang yang dihasilkan dari aplikasinya.

- e. Jurnal yang berjudul Perdagangan *Ethereum* Di Indodax *Exchange* Dalam Perspektif Syariah, pada 2 Desember 2019 oleh Muhamad Khoirul Umam. Hasil penelitian pada jurnal ini adalah tidak bolehnya menjual *Ethereum* (Aset kripto yang mirip dengan Bitcoin) karna ketidak jelasan asetnya,³⁹ sedangkan titik perbedaannya pada penelitian ini adalah terletak pada hukum uang yang dihasilkan dari aplikasi indodax.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.⁴⁰

³⁸Teguh Wisnu Wardhana,"Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax," No. 7 (Surakarta, Desember 2019).

³⁹Muhamad Khoirul Umam," Perdagangan *Ethereum* Di Indodax *Exchange* Dalam Perspektif Syariah," No. 3 (2 Desember 2019).

⁴⁰Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

2. Metode Pendekatan

Yuridis Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.⁴¹Peneliti menggunakan metode ini karena metode ini cocok dalam penelitian karna berhubungan dengan hukum Islam, dan metode ini tidak lepas dari Al-Qur'an dan hadis ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁴² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab ulama atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian yang ada didalamnya membahas fikih muamalah, dan yang berhubungan dengan ekonomi Islam seperti *Fiqh Al-Mu'āmalāti Al-Mālīyati fi Al-Islām*, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, *al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuhu*, *Al-Aurāq al-naqdīyah fi al-iqtisād al-Islamī*, dan *Al-Darāhim al-islamī*,

b. Sumber Data Sekunder

⁴¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

⁴²Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab *uṣūl fiqh* baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.⁴⁴ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang yang Dihasilkan dari Aplikasi yang Memerlukan *Top Up* (Tambah Saldo) untuk Mendapatkan Keuntungan (Studi pada Aplikasi *Indodax*).

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

⁴³Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep atau sistem *Top up* pada aplikasi Indodax dalam menghasilkan uang
- b. Untuk mengetahui hukum uang yang dihasilkan dari aplikasi Indodax dalam tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

⁴⁵Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum islam tentang uang yang dihasilkan dari aplikasi serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang yang Dihasilkan dari Aplikasi yang Memerlukan *Top Up* (Tambah Saldo) untuk Mendapatkan Keuntungan (Studi pada Aplikasi *Indodax*).



BAB II

TINJAUAN TEOROTIS

A. Uang dalam Islam

1. Definisi Uang

Secara Bahasa adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹ Dan dalam Islam sendiri uang disebut *nuqud* yang berasal dari Bahasa arab dan mempunyai makna tersendiri secara etimologi dan terminologi, definisi uang (*nuqud*) adalah:

a. Uang Secara Etimologi

- 1) *Al-Naqdu*: yang baik dari dirham, dikatakan dirhamun naqdu yakni baik, dan ini adalah bentuk kata sifat.²
- 2) *Al-Naqdu*: Tunai, lawan tunda, yakni mem beri kan bayaran segera. Dalam hadits Jabir disebutkan, “*Naqadani attsaman*”, yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan barang yang sudah dibayarkan, termasuk penggunaan masdar (akar kata) terhadap isim maf’ul (menunjukkan objek).³
- 3) *Al-Naqdu*: menggenggam dirham, membedakan dirham dan an-naqdu juga berarti tunai.⁴

¹Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet: Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1513.

²Al-Zamakhshary, *Asas Al-Balaghah*, (Cet. I; Beirut: Dār Shadir, 1979), h. 650.

³Al-Zubaidy, *Taj Al-‘Arus*, (Cet. I; Kuwait: Muassasah Kuwait, 1965), h. 230.

⁴Aḥmad Hasan, *Al-Aurāq al-naqdīyah fī al-iqtisād al-Islamī* (Cet. I; Damaskus: Dār al-fikri, 1999M), h 29.

Kata *nuqûd* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqûd* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dînâr* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *warîq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara *fulûs* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.⁵

b. Uang Secara Terminologi

Sedangkan menurut istilah atau terminologi ada beberapa pendapat yang menjelaskan pengertian uang, menurut *fuqahâ* tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh *dînâr*, *dirham*, dan *fulûs*. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *naqdain*. Namun, mereka berbeda pendapat apakah *fulûs* termasuk kedalam istilah *nuqûd* atau tidak. Menurut pendapat yang mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, *fulûs* tidak termasuk *nuqûd*, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa *nuqûd* mencakup *fulûs*.⁶ Sedangkan Definisi *nuqûd* menurut Abu 'Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai sesuatu. Ini berarti *dînâr* dan *dirham* adalah standar ukur yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa.⁷ Ibnu Qayyim berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang

⁵Anestas al-Kramly, *al-Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islāmiyah wa Ilmu al-Nammiyat* (Cet: al-Markaz al-Islamy, 1987), h. 30.

⁶Aḥmad Hasan, *Al-Aurāq al-naqdīyah fī al-iqtisād al-Islamī* (Cet. I; Damaskus: Dār al-fikri, 1999), h.32.

⁷Abu 'Ubaid Al-qāsim bin Salam, *Al-amwal* (Cet III; Beirut: Dār al-fikri, 1408H/1988M), h.67.

adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.⁸ Ibnu Rusyd berpendapat setelah merasa sulit untuk mengetahui kesamaan pada barang-barang yang zatnya berbeda (maksudnya tanpa ditimbang dan ditakar) keadilan dalam muamalah tersebut hanya terdapat pada adanya ukuran (maksudnya, agar nilai kedua barang sama), contohnya dinamakan keadilan jika seorang menjual seekor kuda dengan kain, yaitu agar ukuran kuda tersebut disamakan dengan kain, jika ukuran atau harganya lima puluh, maka harga kain harus lima puluh juga.⁹

Beberapa istilah penyebutan uang dari beberapa tokoh ekonomi Islam tersebut mempunyai titik temu, bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga kertas; selama itu diterima masyarakat dan di ditetapkan oleh penguasa (pemerintah), maka dianggap sebagai uang.

2. Sejarah Uang

Peneliti hanya akan mengulas sejarah uang dalam sistem pemerintahan Islam saja, sejarah uang dalam Islam sangatlah panjang dan terperinci, karena itu penulis mencoba menyimpulkan dalam poin-poin berikut:

a. Uang pada masa nabi Muhammad saw.

Bangsa Arab di Hijaz pada masa Jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar emas Hercules, Byzantium dan Dirham perak Dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian

⁸Ibnu Qayyim, *'Ilāmu al-mauqī'in* (Cet. I; Beirut: Dār al-kitāb al-'alamiah, 1991), h. 105.

⁹Abu al- Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Risyd al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Cet. I; Dār ibnu Jauzī, 1435H/2014M), h.157-158.

mata uang bangsa Himyar, Yaman. Penduduk Makkah tidak memper jual belikannya kecuali sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan. Mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. Hal itu disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya dan munculnya penipuan pada mata uang mereka seperti nilai tertera yang melebihi dari nilai yang sebenarnya. Ketika Nabi saw diutus sebagai nabi dan rasul, beliau menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Makkah.¹⁰

Dan beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Makkah ketika itu mereka berinteraksi ekonomi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan. selaras dengan sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh *Abu dāud*:

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ¹¹

Artinya:

“Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, sedang takaran adalah takaran penduduk Madinah.”

Hadis tersebut muncul karna perbedaan ukuran dirham Persia karena terdapat tiga bentuk cetakan uang, yakni:

- a. ada yang ukurannya 20 qirath (karat).
- b. ada yang ukurannya 12 karat.
- c. ada yang ukurannya 10 karat.¹²

¹⁰Al-Maqrizi, *Syudzur al-‘Uqud fi Dzikir al-Nuqud, tahqiq Muhammad Bahrul Ulum* (Cet. VI; Beirut: Dār al-Zahra, 1988), h. 55.

¹¹Abu Dāud, *Kitab Al-Buyu*; Bab Fi Qoul An-Nabi saw Al-Mikyal Mikyal Ahli Madinah (Hadits no. 3340), h. 246.

¹²Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Cet. I; Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), h. 323.

Lalu ditetapkanlah dalam dirham Islam menjadi 14 karat dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada. $20 + 12 + 10 = 42 / 3 = 14$, sama dengan 6 daniq (bahasa Yunani yakni dua butir uir-uir belalang). Setiap daniq seukuran 7 mitsqal (mitsqal dalam ukuran sekarang adalah gram). Demikian Nabi saw juga mempunyai peranan dalam masalah keuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya. Bersama itu, mereka yang menulis tentang uang dari pandangan Islam tidak menyinggung soal peranan ini, hanya saja Rasulullah saw tidak mengubah mata uang karena kesibukannya memperkuat tiang-tiang agama Islam di Jazirah Arab, karena itu sepanjang masa kenabian, kaum Muslim terus menggunakan mata uang asing dalam interaksi ekonomi mereka.¹³

b. Pada Masa Khulafa' Al-Rasyidin

- 1) Masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq Masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq keadaan bentuk mata uang dinar masih sama dengan masa Nabi Muhammad saw. Hal ini disebabkan karena masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq relatif pendek dan banyak juga perkara yang harus ditangani. Perkara-perkara tersebut antara lain adalah memerangi orang murtad dan orang-orang yang enggan untuk membayar zakat.
- 2) Masa Khalifah Umar bin Khathab Pada tahun 18 H, yakni pada masa kekhalifahan Umar bin Khathab, dicetak dirham Islam. Pada masa tersebut perkembangan uang mulai dirasakan, namun lebih banyak berkaitan dengan uang dirham (uang perak). Pada awalnya dirham hanya berupa fulus

¹³Hasan Ali Al-Hallaq, *Ta'rib Al-Nuqud wa Al-Dawawin fi Al-'Ashri Al-Umawi* (Cet. I; Libanon: Dār al-Kutub Al-Lubnani, 1986), h. 22.

perunggu yang dicetak dengan menggunakan aksara Arab di setiap sisinya. Setelah itu, barulah Khalifah Umar ra melakukan hal-hal penting dalam masalah uang.

(1) Percetakan uang dirham dengan ciri-ciri keislaman. Bentuk uang dirham Islam pertama ini hampir sama dengan dirham Persia. Hanya saja terdapat tulisan tambahan seperti “Alhamdulillah”, “Muhammad Rasulullah”, “Laa ilaha illa Allah wahdahu” dan juga nama khalifah “Umar”. Sebab dicetaknya uang dirham ini karena pada masa itu aktivitas per dagangan berkembang semakin luas seiring dengan semakin meluasnya wilayah Islam.

(2) Ditetapkannya standar kadar dirham dan dikaitkannya standar tersebut dengan kaitan pada masa itu beredar berbagai jenis dirham dengan takaran yang berbeda-beda pula. Ada yang menyebutnya dengan takaran dawaniq, misalnya dirham al-Baghali sebesar 8 dawaniq, dirham al-Thabary sebesar 4 dawaniq. Ada pula yang menggunakan istilah mistqal yang artinya 1 dirham adalah 1 mistqal. Takaran mistqal pun berbeda-beda, ada yang menyatakan 20 qirad, 12 qirad, 10 qirad, dan lain-lain. Atas segala perbedaan tersebut, Khalifah Umar membuat kebijakan dengan melihat pada apa yang berlaku di tengah masyarakat baik takaran yang rendah maupun takaran yang tinggi. Sehingga Khalifah Umar menetapkan standar dirham yang dikaitkan dengan dinar, yaitu 1 dirham sama dengan $\frac{7}{10}$ dinar, atau setara dengan 2,97 gram dengan landasan standar dinar 4,25 gram emas. Standar inilah yang kemudian berlaku secara baku dalam landasan syar’i.

(3) Ada usaha Khalifah Umar untuk membuat uang dengan bentuk lain, yaitu dengan menggunakan bahan dasar kulit hewan (kambing). Pemikiran ini terjadi karena Khalifah Umar menganggap bahwa uang kulit reatif lebih mudah untuk dibawa sehingga memudahkan untuk melakukan kegiatan transaksi. Hal tersebut dipicu dengan keadaan perekonomian yang semakin membaik seiring dengan meluasnya wilayah Islam. Namun hal ini diurungkan, karena banyaknya sahabat yang tidak menyetujui dengan pertimbangan bahwa bahan kulit tidak dapat dijadikan standar of value karena harga kulit berfluktuasi seiring dengan fluktuasi harga binatang itu sendiri, yang mengikuti harga perkembangan pasar. Selain itu, juga karena sifat dasar kulit sendiri yang mudah rusak sehingga tidak aman jika digunakan sebagai alat tukar yang sah. Khalifah Umar pun menetapkan standar koin dinar dan dirham. Berat 7 dinar sama dengan 10 dirham. Standar dinar emas yakni memakai kadar emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham harus menggunakan perak murni seberat 3,0 gram. Keputusan ini telah ditetapkan pula dengan para ulama pada masa itu.

3) Masa Khalifah Utsman bin Affan Pada masa ini perkembangan yang penting adalah dicetaknya uang dinar dan dirham baru dengan memodifikasi uang dinar Persia dan ditulis simbol-simbol Islam. Di mana di dalam uang dinar tersebut terdapat tulisan “Allahhu Akbar”. Ada pula yang meriwayatkan bahwa dirham di masa ini di satu sisi bergambar Croeses ke II yang dipahat bersama dengan kota asalnya, dengan tanggal dan aksara Persia. Di batas koin juga terdapat kata-kata dalam aksara Kuffi, yang artinya “Rahmat,

dengan asma Allah, dengan asma Tuhanku, bagi Allah, Muhammad”.

Sejauh ini dinar belum ada yang dicetak khusus sesuai dengan berinisial Islam saja.

- 4) Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau mencetak dirham mengikuti model Khalifah Utsman bin Affan dan menuliskan di lingkarannya salah satu kalimat Bismillah, Bismillah Rabbi, dan Rabiyyallah dengan jenis tulisan Kufi.¹⁴

c. Pada Masa Dinasti Umayyah

Sejarah Pencetakan uang pada masa Dinasti Umayyah semenjak masa Muawiyah bin Abi Sofyan masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kata tauhid seperti halnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, setelah mengalahkan Abdullah bin Zubair dan Mush'ab bin Zubair, beliau menyatukan tempat percetakan. Pada tahun 76 H beliau mem buat mata uang Islam yang bernapaskan model Islam tersendiri, tidak ada lagi isyarat atau tanda Byzantium atau Persia. Dengan demikian, Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri. Banyak silang pendapat yang menguraikan alasan apa yang menyebabkan Abdul Malik menempa Dinar dalam model Islam tersendiri itu. Ada yang mengatakan karena alasan-alasan keagamaan, karena dinar-dinar itu sebelumnya diukir dengan ungkapan-ungkapan trinitas. Ada juga yang mengatakan karena perselisihan yang terjadi antara Abdul Malik dengan kerajaan Romawi. Bagi manapun juga, apa yang telah dilakukan oleh Abdul Malik

¹⁴Nashir al-Sayyid Muhammad Al-Naqsyabandi, *Al-Dirham Al-Islami, Al-Madhrub 'Ala Al-Thiraz Al-Sasani*, (Cet. III; Mesir, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.th.), h. 10.

mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang.¹⁵

Pemberantasan pemalsuan dan pengetatan terus berlanjut pada masa Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik. Bahkan Hisyam pernah memeriksa dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir. Beliau menghukum pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan mereka berjumlah 100 orang sehingga beliau menghukum dalam tiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk. Begitulah akhirnya Dinar masa Umawiyah terkenal halus, akurat, dan murni. Sebagai bukti kemajuan dalam perkembangan uang.¹⁶

d. Pada Masa Abbasiyah dan Sesudahnya

Pada masa Abbasiyah, pencetakan dinar masih melanjutkan cara Dinasti Umawiyah. Al-Saffah mencetak dinarnya yang pertama pada awal berdirinya Dinasti Abbasiyah tahun 132 H mengikuti model dinar Umawiyah dan tidak mengubah sedikitpun kecuali pada ukiran-ukiran. Sedangkan dirham, pada awalnya ia kurang satu butir kemudian dua butir. Pengurangan ukuran dirham terus berlanjut pada masa Abu Ja'far al-Manshur, dia mengurangi tiga butir hingga pada masa Musa al-Hadi kurangnya mencapai satu karat (qirath). Dinar pun tidak seperti adanya, pengurangan terjadi setelah itu. Namun begitu, nilainya dihitung seperti semula. Al-Maqrizy berkata: "Pada bulan Rajab tahun 191 H, dinar Hasyimiah mengalami pengurangan sebanyak setengah butir dan hal itu terus berlanjut sepanjang periode tapi masih berlaku seperti semula."

Pada masa Dinasti Fathimiyah, dirham-dirham campuran sangat banyak

¹⁵Abdul Mut'al Muhammad Al-Jabari, *Ashalat Al-Dawawim Al-Nuqud Al-'Arabiyah* (Cet. I; Kairo, Dar Al-Taufiq AL-Namudzajiyah, 1989), h. 76.

¹⁶Ibnu Al-Atsir, *Al-Kamil fi Al-Tarikh*, Juz 4 (Cet. II; Beirut, Dar Shadir, 1982), h. 417.

menyebabkan harganya turun, sehingga pada masa al-Hakim bin Amrillah, harga dinar sama dengan 34 dirham, padahal perbandingan asli antara dinar dan dirham adalah 1:10.22 Pada masa Shalahuddin al-Ayyubi Rahimahullah, bahan baku emas tidak cukup untuk pencetakan dinar disebabkan berbagai peperangan. Karena itu, mata uang utama 20 Ibnu Al-Atsir, *Al-Kamil fi Al-Tarikh*, (Beirut: Dar Shadir, 1982), Jil. 4, h. 417 21 Al-Maqrizi, *op.cit.*, h. 70 22 Ibid., h. 80 adalah perak dan tidak juga murni, bahkan separuhnya adalah tembaga. Pencetakan uang dalam bentuk ini terus berlanjut di Mesir dan Syam (Syiria) sepanjang masa pemerintahan Bani Ayyub. Pada masa pemerintahan Mamalik, pencetakan uang tembaga (fulus) tersebar luas. Bahkan pada masa pemerintahan raja al-Zhahir Barquq dan anaknya Farj, uang tembaga menjadi mata uang utama, dan pencetakan dirham dihentikan karena beberapa sebab, yakni:

- 1) Penjualan perak ke negara-negara Eropa.
- 2) Impor tembaga dari negara-negara Eropa yang semakin bertambah akibat dari peningkatan produksi pertambangan di sebagian besar wilayah Eropa.
- 3) Meningkatnya konsumsi perak untuk pembuatan pelana dan bejana.¹⁷

Namun uang tembaga tidak selamanya menjadi mata uang utama bahkan kembali kepada fungsinya yang pertama sebagai mata uang bantu. Pada masa Sultan Mu'ayyad, uang logam digunakan untuk barang-barang murah. Sedangkan mata uang utama adalah dirham perak dan dinamakan Dirham Mu'ayyad.¹⁸ Pada masa Dinasti Ottoman, sistem keuangan resmi Utsmaniyah tahun 955 H/1534 M,

¹⁷A. Arthur, *Al-Tarikh Al-Iqtishodi wa al-ijtima'iyah li syara' al-utsah fi al-'ushur al-wustha* (Cet. I: Damaskus: Dār Kutaibah, 1985), h. 389.

¹⁸Al-Maqrizi, *Syudzur al-'Uqud fi Dzikir al-Nuqud, tahqiq Muhammad Bahrul Ulum* (Cet. I: Beirut: Dar al-Zahra, 1988), Cet. 6, h. 84.

berdasarkan pada dua barang tambang, emas dan perak dengan perbandingan 1:15. Pada tahun 1839 M, pemerintah Utsmaniyah menerbitkan mata uang baru yang diberi nama Gaima bentuk kertas-kertas banknotes ganti imbang saldo emas. Hanya nilainya terus merosot sehingga orang-orang tidak mempercayainya.¹⁹

3. Urgensi dan Fungsi Uang

a. Urgensi Uang

Uang adalah salah satu pilar terpenting dalam perekonomian, maka dapat mempermudah transaksi pertukaran barang dan jasa, baik produksi maupun distribusi membutuhkan penggunaan uang. Dan di zaman modern perlunya produksi massal, terkhusus setiap anggota masyarakat memproduksi komoditas atau bagian dari komoditas, dan memperoleh nilai produksi yang dia tawarkan di pasar-pasar dengan uang. Seperti majikan juga membayar jasa pekerja yang bekerja untuk mereka dengan uang. Oleh karena itu, sistem ekonomi modern yang terjalin tidak dapat menjalankan perannya secara efisien tanpa penggunaan uang.

Beberapa dari mereka tidak melebih-lebihkan ketika mereka menunjukkan bahwa penemuan uang adalah salah satu pencapaian terbesar umat manusia, dan itu tidak mengurangi dari penemuan buku, menjaga bumi, dan pemanfaatan energi, itu dikarenakan setelah orang mempertimbangkan beratnya cacat pada sistem barter, prospek kemajuan besar yang telah disiapkan penggunaan uang bagi umat manusia menjadi jelas.²⁰

¹⁹Abdul Mun'im Al-Sayyid Ali, *Al-Tathowar Al-Tarikhi li Al-Anzhimah Al-Naqdiyyah fi Al-Aqthor Al-'Arabiyyah* (Cet. I: Beirut; Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-'Arabiyyah, 1993), h. 101.

²⁰Muhammad Zakī Syāfi'I, *Muqaddimatu fi al-nuqud walbunuk*: (Cet.I; Maraji' sābaqa, 1993M), h. 18-19.

Namun, orang-orang tidak mencapai pembayaran dengan uang sekaligus, melainkan mereka bertukar barang dan jasa dengan cara barter, seperti yang terjadi pada sebelumnya, kemudian sebelum itu mereka mengkhususkan barang dari barang-barang tersedia dan tersebar luas, dan mereka menjadikannya sesuatu yang penting.²¹

Barter merupakan sistem transaksi pertama kali yang digunakan manusia. Barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa kendala, yaitu:

- 1) Sulitnya untuk menyamakan keinginan atas barang atau jasa yang ditukarkan. Jika kita ingin menukarkan gandum dengan daging, terkadang pemilik daging tidak mempunyai keinginan atas gandum yang kita miliki.
- 2) Sulit menentukan kadar nilai barang yang kita tukarkan, karena ada perbedaan jenisnya.
- 3) Sulit untuk menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang menginginkan atas komoditas tersebut. Biasanya barang tersebut rusak sebelum keinginan terealisasi.²²

Uang komoditas dipandang sebagai bentuk paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit

²¹Ahmad Hasan,” *Al-Aurāq al-naqdīyah fī al-iqtīṣad al-Islamī*: (Cet.I: Damaskus; Dār al-fikri, 1999), h.59.

²²Said Sa’ad Marthon, “*Ekonomi Islam diTengah Krisis Ekonomi Global*”, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 115-116.

hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya. Bangsa Arab jahiliyah menggunakan unta dan kambing. Sebagian suku-suku Afrika menggunakan sapi dan kambing. Penduduk Tibet menggunakan teh-teh ikat. Penduduk Virginia menggunakan tembakau-tembakau ikat. Bangsa Indian menggunakan gula dan wol. Penduduk Ethiopia menggunakan garam, dan sebagainya. Akan tetapi kemudian muncul kesulitan dalam penyimpanan dan ketersediaannya. Selanjutnya dipergunakan batu sebagai alat tukar, tetapi karena terjadinya penumpukan batu, akhirnya alat (batu) tersebut tidak mempunyai nilai.²³

Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya manusia menggunakan logam mulia berupa emas dan perak sebagai alat tukar. Proses tersebut berdasarkan atas kelangkaan yang masuk akal dan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama, serta mudah digunakan dan dapat diterima berbagai pihak²⁴.

b. Fungsi Uang

Uang bukanlah nama dari suatu aset tertentu, karena aset yang berfungsi sebagai uang cenderung berubah seiring berjalannya waktu di suatu Negara antar Negara-negara. Dari sini, pengertian uang secara teoritis dikaitkan dengan fungsi uang itu sendiri.

1) Fungsi Uang Secara Tradisional

Uang memiliki fungsi secara tradisional dikaitkan dengan fungsinya itu sendiri sebagai berikut:

²³Ahmad Hasan, *Al-Aurāq al-naqdīyah fi al-iqtisād al-Islamī*: (Cet. I; Damaskus: Dār al-fikri, 1999), h. 62-63.

²⁴Said Sa'ad Marthon, "*Ekonomi Islam diTengah Krisis Ekonomi Global*", terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 116.

- (a) media pertukaran atau pembayaran (medium of exchange),
- (b) media penyimpan nilai,
- (c) standar untuk pembayaran tunda,
- (d) sebagai standar ukuran harga dan unit satuan hitung.²⁵

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan.²⁶ Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah* disebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. *Al-sharf* yang secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Dengan demikian *al-sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. *Valas* atau *al-sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain, seperti dollar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya.²⁷

2) Fungsi Uang Secara Umum Dalam Ekonomi Islam

Dengan demikian, secara umum dalam ekonomi Islam uang memiliki empat fungsi utama, yaitu:

- (a) Alat tukar (*Medium of Exchange*), yaitu uang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan. Fungsi uang sebagai alat tukar menukar

²⁵Khoirul Umam, 'Konsep Uang Islam: Antara Uang Komoditas atau Uang Fiat' *Islamic Economics Journal* (Universitas Darussalam Gontor Ponorogo), h. Vol. 2, No. 1, (Juli 2016), h. 94.

²⁶Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan teoritis*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2009), h. 78.

²⁷Ja'far Nasution, "Konsep pertukaran mata uang menurut teori taqiyuddin An-nabani" (1909-1977), *Tesis* (Program pascasarjana Institut agama islam negeri Sumatera utara 2013), h. 50.

ini merupakan fungsi eksklusif uang, yaitu fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh barang-barang lain. Tanpa adanya uang sebagai alat tukar menukar maka anggota masyarakat akan sulit untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkannya dalam keseharian.

(b) Satuan hitung (*Unit of Account*), yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan.

(c) Alat penyimpanan kekayaan (*Store of Value*), yaitu menyimpan sejumlah kekayaan senilai uang yang disimpan. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Namun uang adalah penyimpan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu akan turun. Memegang uang biasanya memiliki beberapa motif, antara lain:

(1) Kemudahan bertransaksi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.

(2) Berjaga-jaga yang juga ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.

(d) Standar atau pengukur Nilai (*Standard/Measure of Value*), yaitu uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Dengan adanya uang dapat secara mudah dapat diketahui berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang. Selain itu uang sebagai alat tukar menukar sekaligus

implisit di dalamnya fungsi sebagai pengukur nilai suatu benda atau jasa yang ditukarnya.²⁸

Adapun beberapa fungsi uang menurut al-Ghazalî. Dalam hal ini Ia menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang, diantaranya ialah sebagai qiwam al-Dunya (satuan hitung), hâkim mutawasith (pengukur nilai barang), dan al-mu'awwidlah (alat tukar/medium of exchange). Fungsi uang sebagi qiwam al-dunya memiliki arti bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lain, sebagaimana ilustrasi beliau yang menganalogikan uang dengan cermin.

Hâkim mutawasith, artinya adalah uang dapat dijadikan sebagai standar yang jelas dalam menentukan barang yang berbeda. Sedangkan makna uang sebagai al-mu'awwidlah menyatakan bahwa uang merupakan sarana pertukaran barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange*.²⁹

3) Fungsi Uang Menurut Pakar Ekonomi Islam

Adapun fungsi uang menurut Ahmad Hasan pakar ekonomi islam dia mengatakan ada 4 fungsi uang yaitu:

- (a) Uang sebagai ukuran nilai dan unit akun.
- (b) Uang sebagai sarana untuk berdagang.
- (c) Uang sebagai penyimpanan nilai.
- (d) Uang sebagai ukuran pembayaran zaman modrn.³⁰

²⁸Rahmat Firdaus, Pengantar teori moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonimu Konvensional dan Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 13.

²⁹Abu Hamid Muḥammad bin Muḥammad al-Tutsî al-Ghazalî, *Ihya al-'Ulûmuddîn* (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), h. 88.

³⁰Aḥmad Ḥasan, *Al-Aurāq al-naqdīyah fi al-iqtisād al-Islamī*, (Cet: Dār al-fikri, 1999M), h 40-48.

4) Fungsi Asli Uang

Setelah penulis menguraikan pendapat ulama tentang fungsi uang, adapun Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai, dan akan diuraikan sebagai berikut:

(a) Uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.

(b) Uang berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. dapat dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

(c) Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.³¹

Nabi Muhammad menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang. Pelarangan atas riba fadl dalam Islam adalah langkah menuju

³¹Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspekti Islam*, (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), 13.

transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi berter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi.³²

4. Dasar Hukum Uang

Dasar hukum uang disebutkan dalam dalil-dalil tentang bertransaksi dengan emas, dan menggunakan kalimat *al-Dārahim* dan dalil-dalil bertransaksi dengan menggunakan perak.³³ Seperti disebutkan Allah swt dalam firman-Nya Q. S. At-Taubah/9: 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.³⁴

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus, lalu Allah swt. Berfirman dalam Q. S. Al-Kahfi/18:

³²Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Cet; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.141.

³³Ahmad Hasan, *Al-Aurāq al-naqdīyah fī al-iqtisād al-Islāmī*: (Cet: Dār al-fikri, 1999), h. 30.

³⁴Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an 2020), h. 192.

19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
 طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya:

Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.³⁵

Ayat di atas menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (Ash-habul Kahfi) untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari pada pemuda itu membelanjakan uang peraknya (*warîq*) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Qur'an menggunakan kata *warîq* yang artinya uang logam dari perak atau istilah saat ini dikenal dengan dirham.³⁶

Selain ayat di atas, Al-Qur'an juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang kedalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja. dengan jelas

³⁵Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsisr Al-Qur'an 2020), h. 290.

³⁶Ahmad Hasan, *Al-Aurāq al-naqdīyah fi al-iqtisād al-Islamī*: (Cet:Dār al-fikri, Damaskus, 1999), h. 30.

ayat ini menggunakan kata-kata dirham yang berarti mata uang logam dari perak. selaras dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Yusuf/12: 20

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan mereka menjual (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik padanya”.³⁷

Di zaman Rasulullah Saw. uang yang berlaku adalah dinar dan dirham hal ini tercermin dalam haditsnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallâhu ‘anhu tentang zakat uang dinar dan dirham, beliau mengatakan:

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِثْلًا دَرَاهِمًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَحِسَابُ ذَلِكَ³⁸

Artinya:

“Jika kamu memiliki 200 dirham, dan sudah disimpan selama satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham. Dan tidak ada kewajiban zakat emas, sampai kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu punya 20 dinar dan telah disimpan selama setahun maka kewajiban zakatnya 1/2 dinar.

Kisah yang diungkapkan Al-Qur'an dan hadits ini jelaslah bahwa penggunaan uang dalam Islam tidaklah dilarang, Bahkan uang dalam Islam sudah digunakan sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad saw. artinya konsep penemuan uang sebagai alat dalam perdagangan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, dan dalil-dalil di atas menunjukkan bahwan dasar hukum penggunaan uang dalam islam sudah ada sejak dahulu.

³⁷Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an 2020), h. 290.

³⁸Abu Dāud, *Bab Zakat*, Juz 3, (Hadis no. 1573), h. 24.

Adapun sumber hukum mengenai mata uang di Indonesia dan segala yang berkaitan dengannya telah diatur di dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan moneter. Sumber hukum mata uang di Indonesia banyak di atur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Di dalam undang-undang ini banyak menjelaskan mengenai uang yang ada di Indonesia diantaranya: Macam dan harga rupiah, ciri desain dan bahan baku, pengolahan mata uang dengan beberapa tahapan yaitu: Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, Penarikan, dan Pemusnahan, dan lain-lain.³⁹ Selain undang-undang, sistem keuangan di Indonesia juga didasarkan pada peraturan pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia, seperti: Peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan dan Peraturan Bank Indonesia nomor 6 tahun 2004 tentang perdagangan valuta asing.

5. Syarat-syarat Keberlakuan Uang

a. Syarat Keberlakuan Uang

Adapun syarat-syarat keberlakuan uang adalah sebagai berikut:

- 1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
- 2) Tahan lama
- 3) Bendanya mempunyai mutu yang sama
- 4) Mudah dibawa-bawa
- 5) Mudah disimpan tanpa menurangi nilainya
- 6) Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)

³⁹Undang-undang No.7 Tahun 2011, <http://www.bi.go.id>, (akses internet tanggal 30 Mei 2022, jam 11.00)

7) Ditetapkan dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (Pemerintah).⁴⁰

b. Kriteria Benda Dikatakan Uang

Sebuah benda dapat disebut sebagai uang, jika telah memenuhi berbagai kriteria yang sudah ditentukan⁴¹. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1) Diterima dan Diketahui.

Apabila masyarakat mengetahui dan menerima secara umum uang, mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan, yaitu sebagai alat transaksi, alat pembayaran uang, dan penimbun kekayaan.

2) Nilainya Stabil.

Nilai uang haruslah stabil, walaupun mengalami fluktuasi tidak terlalu besar. Bila nilai uang tidak stabil, masyarakat menjadi tidak percaya pada uang, dan akan menggantikan uang dengan barang lain yang dianggap lebih stabil serta mengurangi fungsi uang sebagai alat tukar. Selain itu, uang juga tidak mudah dipalsukan.

3) Mudah Dibawa

Sebagai alat transaksi yang sangat besar perannya dalam perekonomian, uang harus mudah dibawa untuk setiap kegiatan ekonomi. Bila nilai transaksi besar, digunakan uang yang memiliki nominal besar, sehingga secara fisik jumlahnya tidak terlalu banyak.

4) Tahan Lama

⁴⁰Sadono sukirno, "Pengantar teori Makro Ekonomi", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 193.

⁴¹Tri Kurnawaningsi Pracoyo dan Antyo Pracoyo, "Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia, (Jakarta: grasindo, 2017), h. 134.

Uang harus tahan lama dan tidak boleh cepat robek (uang kertas). Secara fisik, uang haruslah kuat, karena sering berpindah dari satu tangan ketangan yang lain. Bila rapuh dan mudah rusak, dapat menurunkan nilai mata uang tersebut.

5) Dapat Dibagi-bagi.

Dalam suatu transaksi ekonomi, uang digunakan untuk membayar segala macam jumlah transaksi dari yang kecil hingga yang besar. Untuk itu, nilai nominal uang harus dapat dibagi dari yang paling kecil hingga yang terbesar untuk memudahkan dan melancarkan kegiatan transaksi.

B. Gharar dalam Islam

1. Definisi Gharar

Definisi *Gharar* menurut bahasa Arab *al-Gharar* adalah *al-Khathr* (pertaruhan)⁴² dan Ibnu Taimiyah mengatakan, *al-Gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-‘aqibah).⁴³ Sedangkan menurut syaikh Al-Sa’di, *al-gharar* adalah *al-mukhaṭara* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.⁴⁴

Menurut istilah *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidak jelasan pertaruhan atau perjudian.⁴⁵

2. Jenis-jenis Gharar

⁴²Ibrāhīm Muṣṭafa, Aḥmad al-Zayāt, Hāmid ‘Abdu al-Qādir, Muḥammad al-Najā, *Al-Mu’jam al-wasith*, (Cet: Dār al-Da’wah, 1431H), h.648.

⁴³Taqiqyu al-Dīn Aḥmad bin Taimiyah al-Harānī, *”Majmū’ah al-Fatāwā”* Juz 29:(cet: Dār al-wafā, 22 Juni 2006), h.22.barang y

⁴⁴Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa’di, *Bahjatul Qulūbil Abrār wa Quratul ‘uyūnil Akhyār fi Syarhi Jawāmi’ al-Akḥbār* (Cet.II; Beirut: Dār al-Ja’il, 1992M). h. 164.

⁴⁵Abdul Azīm Badawi, *Al-Wāji fi Fiqhu Sunnah wa Kitan al-Aziz* (Cet.I; Beirut: Dār al-Ja’il, 1998M). h. 187.

Dilihat dari peristiwanya, jual beli gharar bisa ditinjau dari tiga jenis gharar:

- a. Jual beli barang yang belum ada *ma'dum*, seperti jual beli *habal al-habala* (janin dari hewan ternak).
- b. Jual beli barang yang tidak jelas *majhul*, baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang, "saya menjual barang dengan harga seribu rupiah," tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual beli.⁴⁶

Ketidakjelasan pada harga dapat terjadi karena jumlah, seperti segenggam dinar, sedangkan ketidakjelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidakjelasan pada akad, seperti menjual dengan harga 10 dinar bila kontan dan 20 dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya⁴⁷.

3. Ruang Lingkup Gharar Dalam Akad Jual Beli

Gharar (ketidak-jelasan) dalam akad jual-beli dapat terjadi pada akad, objek akad dan waktu pelunasan kewaiiban.

a. Gharar dalam Akad

Gharar dalam akad adalah ketidakjelasan maksud dari akad yang diadakan. Misalnya: Dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti: A pemilik motor X mengatakan kepada B, "Saya jual motor ini kepada anda, kalau tunai

⁴⁶Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad al-Thayaar, *Al-Fiqhu al-Muyassar* (Cet. I; Qāhiroh: Dār al-‘Alamiyah, 1425H). h. 34.

⁴⁷Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*: (Cet: Dār ibnu Jauzī, 1435H/2014M). H. 173.

seharga 10 juta rupiah, kalau kredit selama dua tahun seharga 12 juta rupiah". Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan apakah tunai, atau kredit, mengambil motor dan mengatakan, "Saya beli motor onda". Akad ini mengandung gharar karena tidak jelas jual-beli mana yang diinginkan oleh pembeli.⁴⁸

b. Gharar dalam Objek Akad

Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. Gharar (Ketidakjelasan) pada barang dan harga disebabkan beberapa hal:

- 1) Fisik barang tidak jelas.
- 2) Sifat barang tidak jelas.
- 3) Ukuran barang tidak jelas.
- 4) Barang bukan milik penjual.
- 5) Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama.
- 6) Barang tidak dapat diserahkan.
- 7) Gharar pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga.

Seperti akad jual beli bahwa pembeli berkata, "Aku beli barang ini seharga yang engkau jual kepada orang lain", ia berkata, "Jual beli ini tidak boleh."⁴⁹

c. Gharar jangka Waktu Pembayaran

Misalnya: Penjual berkata, "Saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah

⁴⁸Dr. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram: Muamalat Kontemporer*, (Cet. I; Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2012M). h. 253.

⁴⁹Muhammad Al-Dubayyan, *Al-Muamalat maliyyah al-Halatan wa muasharah*, Juz 3. (Cet. I; Mesir: 1991M). h. 284.

dibayar kapan anda mampu". Ini adalah permisalan gharar dalam waktu pembayaran atau disebut *habalul habalah*. *Habalul habalah* itu memiliki dua penjelasan:

- 1) Orang jahiliyah dulu, sering kali, jika membeli unta atau barang dagangan yang lain secara tidak tunai, menetapkan bahwa jatuh tempo pembayaran adalah lahirnya cucu dari seekor unta betina, berdasarkan hal ini jual *habalul habalah* dilarang karena adanya ketidak jelasan mengenai waktu jatuh tempo pembayaran.
- 2) Teransaksi jual beli *habalul habalah* dilarang karena jatuh tempo pembayaran tidak jelas. Padahal, lama dan singkatnya waktu jatuh tempo pembayaran itu sangat memengaruhi harga jual barang yang dibeli.⁵⁰

4. Kriteria Gharar Yang Diharamkan

Kelharaman riba bersifat mutlak, riba diharamkan baik sedikit maupun banyak. Berbeda halnya dengan gharar. Gharar hanya dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut:

- a. Nisbahgharar dalam akad besar, jika nisbah gharar sedikit maka tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti: pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya, tidaklah merusak akad yang dilangsungkan. *Ibnu Qayyim* berkata, "Ghorar dalam iumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari, tidak mempengaruhi keabsahan akad. Berbeda halnya gharar dengan nisbah besar atau

⁵⁰Abdullah Aba Bhutain, *Al-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwiban al- nadjdiyyah*, juz. 6, (Cet. I; Riyad: 1414H). h. 8-9.

gharar yang mungkin dihindari.”⁵¹

b. Keberadaan gharar dalam akad mendasar, jika gharar dalam akad hanya sebagai pengikut maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan akad jual beli. *Ibnu Qudamah* berkata, "Gharar yang terdapat pada akad yang statusnya sebagai pengikut dibolehkan seperti: menjual kambing yang sedang menyusui (menjual susu di dalam kantung susu hewan mengandung gharar, akan tetapi dibolehkan karena statusnya hanyalah sebagai pengikut dalam transaksi), hewan ternak bunting (menjual janin di dalam perut induknya mengandung gharar, akan tetapi dibolehkan karena statusnya hanya sebagai pengikut dalam transaksi), dan tidak boleh bila dijual terpisah (seperti menjual janin hewan ternak saja yang berada dalam perut induknya).”⁵²

c. Akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak jika suatu akad mengandung *gharar*, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan. *Al-Nawawi* berkata, "Jika akad yang mengandung gharar sangat penting, bila dilarang akan sangat

⁵¹Ibnu Qayyim al-Jauzi, *Zādul ma'ad*, juz V, (Cet. III; Beirut: Muassatu al-Risalah, 1418H/1998M). h. 820.

⁵²Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, juz. 6 (Cet: Dār ‘ālim al-kitāb al-riyād, 2010M). h. 141.

menyusahkan kehidupan manusia maka akadnya dibolehkan.⁵³ *Ibnu Taimiyah* berkata, "madharat *gharar* di bawah riba, oleh karena itu diberi rukhsah (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan madharatnya lebih besar dari ada dibolehkan."⁵⁴

d. Gharar terjadi pada akad jual-beli. Jika gharar terdapat pada akad hibah/wasiat hukumnya dibolehkan. Misalnya: Seseorang bersedekah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, bisa jadi bernilai mahal, bisa juga tidak. Akad ini sah walaupun mengandung gharar. Dengan demikian, maka gharar yang terdapat pada akad hibah, sedekah dan wasiat tidak mempengaruhi keabsahan akad.⁵⁵

Dari pernyataan ini para ahli fikih membuat sebuah kaidah:

الغرر لا يضر في التبرعات⁵⁶

Artinya:

"Gharar dalam akad hibah tidak merusak akad"

5. Hukum Ba'i Gharar

Ba'i gharar hukumnya haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalil haram *ba'i gharar* dari Al-Quran adalah firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5:90-91:

⁵³Abu Zakariyā Muhyi al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, "Al-Majmū' Syarh al-Muḥaḍḍab li al-Syīra'īzī, Juz, IX (Cet: Maktaba al-irsyad, 15 Oktober 2008). h. 246.

⁵⁴Taqiyyu al-Dīn Ahmad bin Taimiyah al-Harānī, *Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, (Cet: Dār al-wafā, 22 Juni 2006). h. 140.

⁵⁵Dr. Fahd Al-Hamud, *Ritaj Al-Muamalat* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 2010M). h. 135.

⁵⁶An-Nadwi, *Al Jamharah fil qawaid Fiqhlyah Jil Muamalat Malgryah*, Juz II, (Cet. I; Mesir: Dār Ibnu Jauzi, 1998M). h. 795.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu".⁵⁷

Dalam ayat di atas Allah mengharamkan perjudian. Dan *Gharar* merupakan salah satu bentuk perjudian. Hukum haram tersebut dapat ditarik dari qarin berikut ini:

- a. Allah mensifatinya dengan rijs yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan.
- b. Judi adalah perbuatan syaitan, maka orang yang melakukan judi sesungguhnya dia sedang berusaha untuk menjadi sosok makhluk terkutuk tersebut.
- c. Perintah Allah untuk berhenti melakukannya dan menjanjikan keuntungan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang berhenti melaksanakannya.
- d. Setelah Allah jelaskan hakikat perjudian, Allah terangkan lagi niat busuk setan dibalik perjudian itu, yaitu:

- 1) Merusak ukhuwwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian, hal ini suatu saat akan menghilangkan iman dari dada mereka, karena seseorang belum memiliki

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an 2020), h. 123.

keimanan yang sempurna sebelum saling mencintai dan berukhuwwah karena Allah.

- 2) Sarana syaitan untuk melupakan seorang hamba dari zikrullah dan shalat, padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan dan kebahagiaan rohani dan jasmani.

Satu saja dari qarin di atas cukup untuk menjadi alasan mengapa judi/gharar diharamkan, apalagi bila semuanya berkumpul dalam sebuah transaksi. Dalam syaria'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah saw. dalam hadis Abu Hurāirah yang berbunyi:

هَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ⁵⁸

Artinya:

“Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli hashah (jual beli tanah yang ukurannya ditentukan dengan seiauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli gharar”.

Karena hukum *ba'i gharar* haram maka perpindahan barang dan uang ke tangan pihak lainnya tidak sah. Status barang dan uang di tangan pihak pelaku transaksi adalah haram.

C. Maisir dalam Islam

1. Defenisi Maisir

Maisir atau judi, dalam bahasa Arab adalah segala bentuk taruhan. Istilah ميسر digunakan untuk taruhan orang arab dengan menggunakan anak panah, atau

⁵⁸Abu al-Husain Muslim bin al-Alhajjaj, “*Ṣaḥih Muslim*”, *Kitab Al-Buyu*, Bab: *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, no. 1513, (Cet: Beirut, Dār al-Tarāṭi al-‘Arabī, 1374H/1955M). h. 3.

bermain dengan anak panah dalam segala hal.⁵⁹ Adapun makna *maisir* secara istilah tidak lepas dari maknanya secara bahasa. *Ibnu Hajar al-Makki* mengatakan “Al-Maisir (judi) adalah taruhan dengan jenis apa saja.”⁶⁰ Al-Mahalli juga mengatakan “Bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan mendapatkan keberuntungan atau kerugian.”⁶¹ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: Demikian juga lafazh maisir menurut mayoritas Ulama mencakup:

- a. Permainan dengan kartu dan catur (walaupun tidak ada taruhan),
- b. Jual-beli gharar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena di dalamnya terdapat makna qimâr (judi/taruhan) yang diidentikan dengan maisir dalam istilah Al-Qur’an.

Oleh sebab itu, makna qimâr adalah terambilnya harta seseorang dalam sebuah taruhan antara mendapatkan gantinya atau tidak. Seperti orang yang membeli budak yang lari, onta yang kabur, habalul habalah (binatang yang akan dikandung oleh binatang yang masih dalam kandungan-pen), dan semacamnya, yang bisa jadi dia akan mendapatkannya atau tidak mendapatkannya. Berdasarkan ini maka kata maisir dalam Al-Qur’an mencakup semua ini.⁶²

Sehingga, Maysir dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan

⁵⁹Ibrāhīm Muṣṭafa, Aḥmad al-Zayāt, Hāmid ‘Abdu al-Qādir, Muḥammad al-Najā, *Al-Mu’jam al-wasith*, juz. 2 (Cet: Dār al-Da’wah, 1431H), h. 851.

⁶⁰Ibnu Hajar al-Makki, *Az-Zawājir ‘an Iqtirāfil Kabā’ir*, juz, 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikri, 1999M). h. 200.

⁶¹Jālaluddin Abū Abdillāh Muḥammad bin Syihābuddin Aḥmad al-Mahili, *Al-Minhaj bi Hāsiyah al-Qalyubi*, juz 4 (Cet. II; Mesir: Dār Ibnu Jauzī, 1989M). h. 226.

⁶²Taqqiyyu al-Dūn Aḥmad bin Taimiyah al-Harānī, *‘Majmū’ah al-Fatāwā*, juz 19 (Cet: Dār al-wafā, 22 Juni 2006). h. 283.

kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi.

2. Jenis-jenis Maisir

Maisir sendiri memiliki beberapa jenis namun pada intinya sama beberapa jenis maisir sebagai berikut:

a. *al-mukhātharah* adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik, Mukhatarah terbagi dua:

- 1) Mukhatarah yang disebabkan oleh ketidak-jelasan barang atau harga.

Mukhatarah jenis ini termasuk qimar dan gharar.

- 2) Mukhatarah yang disebabkan oleh karena pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan, akan tetapi barang dan harganya jelas, yang tidak ielas, apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya. Mukhatarah jenis ini dibolehkan dan tidak termasuk gharar karena seluruh akad niaga tidak terlepas dari mukhatarah jenis ini.⁶³

b. *al-tajziah* adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan

⁶³Dr. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram: Muamalat Kontemporer*, (Cet. I; Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2012M). h. 243.

menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlām* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alif* tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih*, *al-manih* dan *al-waqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu persatu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga menjelekkan dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.⁶⁴

⁶⁴Prof. Dr. Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah* (Cet. Jakarta: PT Gunung Agung, 1996M). h. 146.

3. Unsur-unsur Maisir

Maisir atau perjudian sesuatu hal dikatakan perjudian jika memenuhi tiga unsur yaitu:

- a. Permainan/perlombaan Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. Ada taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang isteripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut judi atau bukan.
- c. Keberuntungan Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung- 21 untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.⁶⁵

4. Hukum Maisir

Maisir (judi) dilarang dalam syariat Islam, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Sehingga dalam kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah

⁶⁵Ambariy dan Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Cet; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven). h. 295.

maupun bentuk transaksi ekonomi lainnya tidak diperbolehkan ada unsur maisir di dalamnya. Keharaman berjudi ini sangat jelas berdasarkan dalil. Di dalam Al-Qur'an seperti berfirman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5:90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”⁶⁶

Dalam ayat lain disebutkan juga bahwa maisir adalah dosa besar dan perbuatan haram seperti yang difirmankan Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maysir, katakanlah bahwa didalamnya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat yang banyak, tetapi dosanya lebih banyak daripada manfaatnya”⁶⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bagaimana judi/maisir memberikan dampak kerusakan yang besar “Sesungguhnya kerusakan maisir (judi) lebih besar daripada kerusakan riba. Karena kerusakan maisir mencakup dua kerusakan: kerusakan (karena) memakan harta dengan cara haram dan kerusakan (karena) permainan yang haram. Karena perjudian itu menghalangi seseorang dari mengingat Allāh dan dari shalat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Oleh karena itu maisir (judi) diharamkan sebelum pengharaman riba”.⁶⁸

⁶⁶Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an 2020), h. 123.

⁶⁷Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an 2020), h. 34.

⁶⁸Taqiqyu al-Dīn Ahmad bin Taimiyah al-Harānī, *"Majmū'ah al-Fatāwā*, juz 32 (Cet: Dār al-wafā, 22 Juni 2006). h. 337.

BAB III

TINJAUAN APLIKASI TOP UP YANG MENGHASILKAN UANG (APLIKASI INDODAX)

A. Definisi Indodax

Indodax adalah suatu perusahaan ternama yang ada di Indonesia atau dikenal dengan PT Indodax Nasional Indonesia didirikan sejak tujuh tahun lalu tepatnya tanggal 15 Februari 2014 di Kota Badung, Bali, Indonesia oleh Oscar Darmawan selaku CEO Indodax dan William Sutanto selaku Co-Founder Indodax. Indodax merupakan sebuah perusahaan ternama yang berbasis teknologi yang digunakan sebagai wadah atau tempat bertemunya penjual dan pembeli aset digital terbesar di Indonesia. Indodax beroperasi sejak tujuh tahun lalu dan telah aktif melayani 3.843.322 member yang bergabung dan tersebar di 80 negara dan 2 triliun volume rata-rata transaksi setiap bulan.

Indodax menyediakan beberapa jenis mata uang kripto yang berjumlah kurang lebih 60 jenis aset kripto yang siap diperjual-belikan. Kantor pusat indodax terletak di Millennium Centennial Center L.2 Jl. Sudirman No.Kav 25, RT.04/RW.02, Kuningan, Karet Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920, Indonesia. Indodax telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan indodax menjadi perusahaan marketplace aset kripto pertama di Indonesia yang mempunyai sertifikat Internasional dan dua ISO yang diterima indodax. Indodax adalah suatu perusahaan ternama yang ada di Indonesia atau dikenal dengan PT Indodax Nasional Indonesia didirikan sejak tujuh tahun lalu tepatnya tanggal 15

Februari 2014 di Kota Badung, Bali, Indonesia oleh Oscar Darmawan selaku CEO Indodax dan William Sutanto selaku Co-Founder Indodax. Indodax merupakan sebuah perusahaan ternama yang berbasis teknologi yang digunakan sebagai wadah atau tempat bertemunya penjual dan pembeli aset digital terbesar di Indonesia. Indodax beroperasi sejak tujuh tahun lalu dan telah aktif melayani 3.843.322 member yang bergabung dan tersebar di 80 negara dan 2 triliun volume rata-rata transaksi setiap bulan.

Indodax menyediakan beberapa jenis mata uang kripto yang berjumlah kurang lebih 60 jenis aset kripto yang siap diperjual-belikan. Kantor pusat indodax terletak di Millennium Centennial Center L.2 Jl. Sudirman No.Kav 25, RT.04/RW.02, Kuningan, Karet Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920, Indonesia.¹ Indodax telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan indodax menjadi perusahaan marketplace aset kripto pertama di Indonesia yang mempunyai sertifikat Internasional dan dua ISO yang diterima indodax yaitu 9001:2015 dan 27001: 2013. Indodax mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia dan standarisasi Internasional yang merupakan perusahaan platform investasi aset kripto.¹

Di aplikasi Indodax juga tempat penjualan ataupun tempat penghasil uang virtual yaitu bitcoin, yang mana bitcoin dikembangkan oleh programmer dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik tapi hanya terdapat didalam suatu akun elektronik berupa dompet elektronik (e-wallet).

¹Profil Indodax, “Indodax.com”, (Diakses: 7 Juni 2022, jam 15:00).

Bitcoin adalah mata uang digital peer-to-peer dan open source. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip Cryptography untuk memvalidasi tindakan dan mengendalikan produksi Bitcoin itu sendiri. Bitcoin tidak dihasilkan atau dikeluarkan oleh suatu lembaga resmi, mereka dihasilkan oleh software itu sendiri dan hanya bisa diakses dalam sistem bitcoin itu sendiri. Bitcoin tidak tergantung pada nilai tukar mata uang dunia nyata, nilai tukarnya bergantung pada penawaran dan permintaan di pasar. Sejak dikenal dan berkembang di Indonesia pada tahun 2013, Bank Indonesia selaku pengendali sistem moneter di Indonesia mengeluarkan himbauan pada tanggal 6 November 2014, Bank Indonesia memberikan himbauan resmi yang menyatakan bahwa Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Hal ini tidak mempengaruhi para penggunanya untuk meninggalkan Bitcoin, sampai pada saat ini member yang terdaftar pada situs exchanger terbesar di Indonesia yakni pada website PT. Indodax Nasional Indonesia telah mencapai 1.625.889 pengguna. Hingga pada tahun 2017 merupakan puncak dari kenaikan harga Bitcoin yang mencapai 200 juta per BTC. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah melalui Bank Indonesia kembali menegaskan himbauan yang sama melalui siaran pers nomor 20/4/DKom pada tanggal 13 Januari 2018.² Peringatan dan himbauan tersebut telah menutup kemungkinan Bitcoin dapat dianggap sebagai mata uang di Indonesia.²

²Surat Himbauan Bank Indonesia'. "www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP", (Diakses: 8 juni 2022, jam 20:53).

B. Jenis dan Bentuk Top Up yang Menghasilkan Uang

Top up bukan hanya dimiliki *platform* Indodax, akan tetapi *top up* dimiliki sebagian besar *platform-platform* yang ada. Ada beberapa *platform* yang di mana jika kita melakukan *top up* di dalamnya akan menghasilkan uang juga, seperti *forex*, *toprich*, dan lain-lain. Dan peneliti akan memaparkan sedikit jenis atau bentuk tata cara *top up* di Indodax:

1. Top up Menggunakan OVO

Cara deposit atau *top up* menggunakan OVO melalui *website* Indodax.com adalah:³

- a. Masuk ke akun Indodax.
- b. Masuk ke menu *Wallet* dan Rupiah.
- c. Klik “Saya mengerti, dan lanjutkan deposit.”
- d. Masukkan “jumlah deposit.”
- e. Pada “Sumber Dana“, pilih “Uang Elektronik” lalu klik “Lanjutkan“
- f. Pastikan nomor ponsel Anda telah terdaftar pada OVO dan memiliki saldo yang cukup
- g. Indodax akan mengirimkan notifikasi pembayaran ke akun OVO Anda sesuai dengan jumlah deposit setelah Anda klik tombol “bayar.”
- h. Indodax akan memotong sebesar 1,5% dari jumlah deposit Anda untuk biaya layanan
- i. Anda akan menerima deposit senilai jumlah deposit dikurangi biaya layanan

³Profil Indodax, <https://moneyduck.com/id/articles/1578-cara-deposit-indodax-lewat-ovo-rekening-dan-alfamart/>, (Diakses: 25 Juli 2022, jam 12:12).

j. Proses akan dibatalkan secara otomatis jika dalam 30 detik pembayaran tidak diterima.

2. Cara Deposit Indodax Lewat Rekening Bank

Cara deposit Indodax yang pertama melalui rekening bank atau mesin ATM. Kamu bisa menggunakan cara ini jika kamu berada di dekat mesin ATM atau sudah mendaftarkan smartphone untuk melakukan mobile banking. Yang perlu kamu siapkan hanyalah kartu ATM, PIN, dan nomor virtual account yang telah diberikan lewat aplikasi Indodax. Berikut ini penjelasannya:

- a. Pada beranda akun Indodax, pilih menu “Funds”. Kemudian, pilih “Dompet IDR” untuk deposit.
- b. Pilih “Penyetoran” kemudian masukkan jumlah deposit yang kamu inginkan. Jangan lupa untuk memilih pembayaran dengan menggunakan “Transfer Bank (Virtual Account, dsb)” untuk melakukan deposit lewat rekening bank.
- c. Untuk proses pembayaran, Indodax menggunakan enam bank mitra, yakni BNI, Maybank, Sinarmas, BCA, Permata, dan Mandiri. Pilih salah satu dari tiga bank tersebut, kemudian klik “Selanjutnya”.
- d. Kalau rekening kamu adalah salah satu mitra bank Indodax, kamu cukup menyalin nomor virtual account yang ada dan melakukan transfer lewat ATM atau m-banking.
- e. Namun, jika kamu melakukan transfer di luar enam bank mitra Indodax, kamu perlu melakukan konfirmasi dengan memilih menu “Konfirmasi”. Lalu isi data-data seperti bank yang digunakan, nomor rekening bank, jumlah transfer, tanggal

transfer, deposit ke virtual account BNI/Maybank/Mandiri, dan unggah foto bukti transfer.

Setelah melewati langkah-langkah di atas, tunggu proses deposit berlangsung. Biasanya, proses deposit akan sedikit lama apabila menggunakan bank di luar mitra Indodax. Setidaknya, kamu perlu menunggu 1x24 jam.⁴

3. Cara Deposit Indodax Secara Tunai

Cara deposit Indodax selanjutnya menggunakan metode tunai. Jika kamu berada dekat dengan kantor Indodax, kamu bisa gunakan metode ini. Terlebih jika kamu hanya memiliki uang tunai atau sedang ada gangguan jaringan internet pada bank yang kamu gunakan. Berikut ini cara deposit indodax secara tunai:

- a. Log-in ke akun Indodax, klik menu “Funds”, lalu pilih “Dompet IDR” untuk deposit, setelah itu klik “Penyetoran”, kemudian masukkan nominal deposit yang kamu inginkan. Pada pilihan pembayaran silakan pilih “Tunai (Counter)”. Jika sudah, silakan klik tombol “Selanjutnya”.
- b. Pada halaman selanjutnya, akan ada dua pilihan cara deposit Indodax secara tunai, yaitu lewat Alfamart dan kantor cabang Indodax. Pilih opsi kantor cabang Indodax.
- c. Setelah itu serahkan sejumlah uang yang kamu ingin deposit di kantor cabang Indodax.⁵

⁴Profil Indodax, <https://moneyduck.com/id/articles/1578-cara-deposit-indodax-lewat-ovo-rekening-dan-alfamart/>, (Diakses: 25 Juli 2022, jam 12:12).

⁵Profil Indodax, <https://moneyduck.com/id/articles/1578-cara-deposit-indodax-lewat-ovo-rekening-dan-alfamart/>, (Diakses: 25 Juli 2022, jam 12:12).

4. Cara Deposit Indodax dengan Voucher

Jika kamu memiliki voucher dari Indodax, kamu bisa menggunakannya untuk deposit akun. Cara memaksimalkan voucher untuk deposit mudah saja. Untuk lebih jelasnya ikuti cara deposit Indodax dengan voucher di bawah ini:

- a. Login pada akun Indodax, kemudian klik menu “Funds”, lalu pilih “Dompet IDR” untuk deposit, setelah itu klik “Penyetoran”, kemudian masukkan nominal deposit yang kamu inginkan. Pada pilihan pembayaran silakan pilih “Voucher”. Jika sudah, silakan klik tombol “Selanjutnya”.
- b. Pada halaman selanjutnya, ada dua pilihan yang bisa kamu pilih, yaitu “Voucher Indodax” dan “Beli Voucher di Exchanger”. Jika kamu sudah memiliki voucher Indodax, silakan pilih “Voucher Indodax”, kemudian klik “Selanjutnya”.
- c. Masukkan kode voucher pada kolom yang tersedia, lalu klik “Cairkan”. Voucher milikmu akan langsung dicairkan menjadi deposit pada dompetmu. Namun, kamu juga bisa membuat voucher sendiri di Indodax.
- d. Selain melalui voucher Indodax, kamu juga bisa membeli voucher melalui Exchanger. Kamu bisa melihat Exchanger mana saja yang bekerja sama dengan Indodax pada halaman selanjutnya setelah kamu memilih “Beli Voucher di Exchanger”.⁶
- e. Lakukan pembelian voucher pada Exchanger yang kamu pilih.

⁶Profil Indodax, <https://moneyduck.com/id/articles/1578-cara-deposit-indodax-lewat-ovo-rekening-dan-alfamart/>, (Diakses: 25 Juli 2022, jam 12:12).

5. Cara Deposit Indodax Lewat Ritel

Cara deposit Indodax yang terakhir adalah melalui jaringan ritel Alfamart.

Cara ini cocok buat kamu yang sering belanja di Alfamart. Terkadang kamu juga bisa memanfaatkan promo saat sedang melakukan belanja dengan kartu anggota Alfamart. Sehingga metode yang satu ini bisa lebih menguntungkan, berikut ini langkah-langkahnya:

- a. Log-in ke akun Indodax, kemudian klik menu “Funds”, lalu pilih “Dompet IDR” untuk deposit, setelah itu klik “Penyetoran”, kemudian masukkan nominal deposit yang kamu inginkan. Pada pilihan pembayaran silakan pilih “Ritel (Alfamart/Indomaret)”. Jika sudah, silakan klik tombol “Selanjutnya”.
- b. Pada opsi yang ada, Indodax sebenarnya baru melayani deposit melalui Alfamart. Mau tidak mau, kamu harus memilih “Alfamart”, kemudian klik tombol “Selanjutnya.”
- c. Langkah selanjutnya, kamu hanya perlu melakukan pembayaran dengan menyebutkan kode pembayaran pada kasir Alfamart. Tunggu hingga saldo masuk ke dalam dompetmu.⁷

C. Proses Transaksi Aplikasi Indodax Dengan Top Up yang Menghasilkan Uang

Untuk menghasilkan uang dari sebuah aplikasi perlunya transaksi atau proses jual beli, seperti pada salah satu aplikasi penghasil uang yaitu *Indodax*, salah satu yang diperjual belikan di *Indodax* adalah uang virtual yaitu *Bitcoin*, yang mana bitcoin dikembangkan oleh programmer dengan nama samaran Satoshi

⁷Profil Indodax, <https://moneyduck.com/id/articles/1578-cara-deposit-indodax-lewat-ovo-rekening-dan-alfamart/>, (Diakses: 25 Juli 2022, jam 12:12).

Nakamoto. Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik tapi hanya terdapat didalam suatu akun elektronik berupa dompet elektronik (e-wallet). Bitcoin adalah mata uang digital peer-to-peer dan open source. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip Cryptography untuk memvalidasi tindakan dan mengendalikan produksi Bitcoin itu sendiri. Bitcoin tidak dihasilkan atau dikeluarkan oleh suatu lembaga resmi, mereka dihasilkan oleh software itu sendiri dan hanya bisa diakses dalam sistem bitcoin itu sendiri. Bitcoin tidak tergantung pada nilai tukar mata uang dunia nyata, nilai tukarnya bergantung pada penawaran dan permintaan di pasar.⁸

Secara umum untuk mendapatkan Bitcoin dapat diperoleh melalui 4 cara yaitu:⁹

1. Mining (Menambang) Bitcoin.

Sistem Bitcoin tidak mengenal bank sentral untuk mengatur transaksi Bitcoin. Bitcoin sendiri berjalan di dalam sistem yang mengandalkan kontrol terdistribusi untuk melakukan verifikasi atas seluruh transaksi yang terjadi di dalam sistem. Ada 2 cara teknik mining yang dapat dilakukan yaitu:

a. Mining Pool.

Untuk mendapatkan sebuah Bitcoin apabila melakukan mining secara sendiri, tentunya akan memakan waktu cukup lama. Sehingga perlu dilakukan pembagian kerja secara tim yang dikenal dengan istilah pool. Setiap orang yang tergabung dalam pool ini akan diberikan reward atau jumlah Bitcoin yang berbeda tergantung dari seberapa besar kontribusi dari masing-masing dalam menemukan

⁸Firda Nur Amalina Wijaya,” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune: Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia”(Studi Pada Pt. Indodax Nasional Indonesia) no. 2 (Agustus 2019): h. 126.

⁹Zidna Aufima,”Jual Beli Bitcoin Di Indodax.Com. Dalam Perspektif Syariah”, *Notaire* 1, no. 2 (Oktober 2018). h. 357-358.

blok Bitcoin tersebut. Setiap mining pool memiliki konsep sharing profit yang berbeda untuk setiap blok yang berhasil ditemukan.

b. Solo Mining.

Teknik ini kurang populer dan tidak banyak digunakan karena memiliki keterbatasan kemampuan pada perangkat keras yang dimiliki dan cukup memakan waktu lama hanya untuk menghasilkan 1 Bitcoin.

2. Bitcoin ATM.

Bitcoin ATM merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan Bitcoin.

3. Bitcoin Faucet.

Bitcoin Faucet adalah situs yang membagikan Bitcoin secara gratis atau menawarkan pembayaran menggunakan Bitcoin setelah melakukan pekerjaan tertentu misalnya dengan mengklik iklan atau mengklik captcha.

4. Trade Exchange (Pasar Bitcoin).

Ada ratusan pasar Bitcoin online dimana orang dapat membeli Bitcoin dengan USD, EUR, atau berbagai mata uang lainnya.

Di dalam Indodax sendiri untuk mendapatkan *bitcoin* kita bisa melakukan dengan cara, membeli secara langsung dengan cara trading (jual beli) bitcoin.¹⁰ Dalam Islam jika jual beli uang dengan uang disebut *sarf*.¹¹ beli tidak Jual ada larangannya dari syariat islam seperti yang difirmankan Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275:

¹⁰Alvia Rahayu Puspita,” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrencypada Mata Uang Digital Bitcoin”, *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata UIN Sunan Ampel, 2021), h.42.

¹¹Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Cet: Dār ibnu Jauzī, 1435H/2014M). H. 150.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba”¹²

Adapun Proses terjadinya transaksi jual beli bitcoin di platform indodax dapat dideskripsikan, sebagai berikut.¹³

- a. Pendaftaran akun baru atau login, Pendaftaran akun baru indodax dapat dilakukan dengan dua cara, bisa dilakukan melalui platform indodax yang dapat diinstal melalui google playstore ataupun login melalui website indodax yang beralamatkan indodax.com, di mana memuat dua pilihan pendaftaran akun personal digunakan untuk seseorang yang belum memiliki akun dan masuk ke akun diperuntukan seseorang yang sudah memiliki akun indodax. Apabila seseorang belum mempunyai akun indodax harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dan apabila sudah mempunyai akun indodax dan sudah mendaftar, hanya perlu memasukkan username, email, kata sandi dan nomor telepon yang terdaftar. Setelah mengisi data, member baru akan menerima konfirmasi bahwa akun sudah terdaftar melalui email. Kemudian klik login untuk melaai transaksai jual beli bitcoin .
- b. Penyetoran atau deposit Untuk memulai transaksi jual beli atau biasa disebut trading, pengguna harus melakukan deposit (penyetoran) terlebih dahulu, didalam penyetoran terdapat daua pilihan yaitu penyetoran rupiah atau menggunakan

¹²Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an 2020), h. 47.

¹³website Indodax.com, https://blog.indodax.com/en_US/cara-mudah-mendapatkan-keuntungan-dari-bitcoin-melalui-bitcoin-co-id/ (Diakses: 25 Juli 2022, jam 14:04).

bitcoin . Penyetoran menggunakan rupiah dapat dilakukan melalui setor tunai, atau berupa voucher, transfer bank atau melalui merchant alfamart ataupun indomart dengan menyertakan kode yang terdapat di aplikasi.

c. Membuat penawaran atau order bitcoin, Jika sudah berhasil menyetorkan dana, langkah selanjutnya adalah menuju ke halaman marketplace. Dimana transaksi jual beli bitcoin dan aset kripto yang lain dipasangkan dengan mata uang menggunakan rupiah (IDR) dan bitcoin (BTC). Di dalam penawaran member (pelanggan) member memiliki dua pilihan jual bitcoin atau beli bitcoin dan memiliki dua yaitu metode limit dan metode instant. Maksud dari metode limit ialah pengguna atau member dapat membuat settingan (pengaturan) sesuai harga yang diinginkan dan tidak ada potongan biaya meskipun dengan jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan metode market atau instan ialah proses jual beli bitcoin yang dilakukan secara instan secara langsung baik menjual maupun membeli bitcoin dengan harga yang sedang berjalan dan mendapatkan potongan biaya.

d. Transaksi jual beli bitcoin Apabila transaksi jual beli bitcoin telah berhasil baik menggunakan metode limit ataupun instan telah berhasil. Maka muncul secara otomatis di riwayat perdagangan, bahwa telah melakukan transaksi pada saat itu juga tertera jam, tanggal, bulan beserta tahun.

e. Penarikan Tahap terakhir setelah transaksi berhasil ialah penarikan atau withdraw, proses penarikan saldo dapat berupa bitcoin ataupun rupiah, dengan cara member melakukan penarikan langsung dari aplikasi atau platform indodax melalui perantara pihak ketiga atau bank. Dengan persyaratan minimal

penarikan Rp 100.000, biaya penarikan 0,5%, minimal biaya Rp. 25.000, proses satu hari kerja kecuali proses penarikan di atas jam 13.00 WITA akan masuk pada hari kerja bank selanjutnya. Dari sinilah sebagian member tetap memilih tetap menyimpan bitcoin untuk waktu yang sangat lama sampai harga bitcoin naik lebih tinggi dan mencari keuntungan yang besar, langkah tersebut digunakan oleh pebisnis ataupun member yang digunakan sebagai investasi.

D. Pandangan Ulama Tentang Uang Yang Dihasilkan Dari Aplikasi Yang Memerlukan Top Up

Pada dasarnya uang adalah alat tukar yang digunakan masyarakat umum untuk melakukan transaksi, Dan uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.¹⁴ Dan seiring berkembangnya zaman manusia mengandalkan beberapa cara untuk mendapatkan uang salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi, yang mana aplikasi itu awalnya harus melakukan *top up* (tambah saldo) terlebih dahulu sebelum mendapatkan uang dari aplikasi tersebut. Dalam islam sendiri setiap aktifitas muamalah itu pada dasarnya boleh-boleh saja, seperti kaidah usul fikih disebutkan:

¹⁴Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tutsi al-Ghazali, *Ihya al-'Ulûmuddîn*, (Cet: Dâr al-Ma'rifah, Beirut, 1993), h. 153.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ¹⁵

Artinya:

“Asal bagi sesuatu perkara adalah harus sehinggalah datangnya dalil yang menunjukkan kepada keharaman (perkara tersebut)”.

Dengan adanya kaidah usul tersebut, Ulama memperbolehkan muamalah dengan model muamalah apa saja, akan tetapi perlunya aturan, atau batasan dalam bermuamalah itu sendiri. Seperti pada aplikasi penghasil uang ada Namanya *top up* (tambah saldo) dalam muamalah istilah tersebut, adalah istilah baru, atau pada dasarnya *top up* itu bisa dikatakan boleh, jika akadnya tidak batil. Gambaran sederhananya ada pada peraktik isi ulang pulsa listrik pra bayar, pulsa kartu seluler *handphone*, saldo kartu E-tol, dan sejenisnya, ketika seseorang melakukan *top up* pulsa listrik, atau *top up* pada aplikasi penghasil uang kita bisa melakukan transaksi penambahan saldo lewat platfrom penyedia layanan tersebut atau datang ke suatu ATM, lalu mentransfer sejumlah uang, kemudian dari uang itu, seseorang mendapatkan kode atau kesempatan untuk mengakses aplikasi itu sehingga mendapatkan uang. Jadi pada dasarnya, akad *top up* ini adalah akad kontrak dengan pembayaran suatu jasa yang dilakukan di depan, sementara mamfaat yang diperoleh bisa dinikmati di belakang hari. Jika mamfaat itu bisa kita nikmati seketika itu juga maka artinya, akad yang kita lakukan adalah masuk kelompok kontrak kontan (*ijarah hālan*). Akan tetapi, jika mamfaat itu hanya bisa kita dapatkan bila kita melewati fasilitas tertentu maka akad kontrak yang kita lakukan adalah termasuk akad kontrak bertempo/berjangka (*ijārah mu’ajjalan*),

¹⁵Jalaluddin as-suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhoir*: (Cet. II; Mesir, Dār al-hadits, 1417H/1997H) h. 60.

atau bisa juga disebut dengan *ijarah salam* (*ijārah mauṣufah fi al-dzimmah*). Inilah prinsip-prinsip dasar dari *top up* itu. Dengan demikian, *top up secara fikih dapat diartikan sebagai kontrak berjangka atas penggunaan suatu fasilitas tertentu, dan pembayarannya memanfaatkan harta yang tersimpan di balik asset fisik*. ada istilah dalam *top up* yang disebut dualisme *top up*.¹⁶

Dualisme Pengertian Top Up menyimak dari paparan di atas, permasalahannya adalah ada dualisme pengertian *top up* yang selama ini dipraktikkan dalam dunia digital. Beberapa aplikasi menawarkan istilah *top up* tapi ketergunaan manfaat yang dikontrak itu tidak ada atau sesuatu yang tidak pas untuk disebut sebagai manfaat. Kalau mengontrak manfaat jalan tol maka jelas manfaatnya jalan tol itu disifati dan dirasakan. Namun, jika manfaat itu berupa video yang dibikini oleh seorang content creator maka hal itu menjadi masalah seiring harga *top up*-nya yang mahal. Agar lebih rinci dalam memahami masalah itu, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut: ¹⁷

a. Token Berjamin Manfaat *Mu'tabar*

Maksud dari manfaat *mu'tabar* ini setidaknya ada tiga. Jika manfaat itu berupa barang maka barang itu bisa dikuasai. Jika manfaat itu berupa utang maka utangnya lunas. Jika manfaat itu berupa pekerjaan maka pekerjaannya terselesaikan. Nah, token yang berjamin manfaat *mu'tabar*, secara tidak langsung harus memiliki ikatan dengan hal sebagaimana dicontohkan ini. Mekanisme

¹⁶Muhammad Syamsudin, "Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur", <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/awas-money-game-beda-top-up-yang-boleh-dan-yang-haram-P2YDM>, (4 Juni 2022, 20:27).

¹⁷Muhammad Syamsudin, "Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur", <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/awas-money-game-beda-top-up-yang-boleh-dan-yang-haram-P2YDM>, (5 Juni 2022, 14:27).

transaksi token berjamin utilitas mu'tabar seperti ini dilakukan dengan jalan: “setelah melakukan aksi top up, pihak pemegang token memiliki jaminan berupa bisanya dia memanfaatkan fasilitas/fitur tertentu yang disediakan oleh platform bersangkutan.” Suatu misal, setelah top up, pihak gamers mendapatkan fasilitas berupa tambahan “nyawa”. Akhirnya, dengan fasilitas nyawa itu, ia masih bisa menggunakan suatu game online sampai dengan nyawa itu habis. Bisanya ia menggunakan fitur nyawa itu menunjukkan adanya utilitas yang bisa dimanfaatkan. Contoh sederhana yang lain adalah pemakaian fasilitas Youtube Premium. Ketika youtuber telah melakukan top up maka dia bisa menikmati video Youtube tanpa adanya jeda iklan. Alhasil, ada utilitas bebas gangguan iklan merupakan manfaat dari fitur tersebut. Manfaat berupa ketiadaan iklan telah dikontrak oleh pihak yang menyaksikan video. Adanya iklan memiliki ikatan relasi dengan youtuber pemilik konten, sebab iklan itu sumber pendapatan. Dengan adanya kontrak penonton, kewajiban memberi gaji kepada pemilik konten lewat iklan, sebagai yang diganti rugi (daman) oleh penonton.

Contoh lain lagi yang barangkali lebih dekat dengan kehidupan para pengguna laptop adalah top up penggunaan software Windows Premium atau fasilitas MS Office Premium, atau Netflix, Zoom, dan sejenisnya. Alhasil, ada beda yang cukup mencolok pada penggunaan fasilitas yang diperantarai dengan top up dan tidak pada masing-masing Software dan aplikasi yang sudah disebutkan di atas. Aktifnya fitur premium berbanding lurus dengan aksi top up.

b. Token Berjamin Manfaat Tidak Mu'tabar

Contoh dari token berjamin manfaat tidak mu'tabar adalah top up dengan jaminan ia bisa memberi harta kepada orang lain. Akad semacam ini secara nyata bertentangan dengan akad dlamun al-mal dan akad kafalah bi al-nafsi. Perlu diketahui bahwa syarat bisanya pihak dlamun atau kafil bisa menanggung tanggung jawab orang lain adalah bila si dlamun atau si kafil (pihak penjamin) memiliki ikatan relasi khusus dengan pihak madlmun 'anhu atau pihak ashil (pihak yang ditanggung). Ikatan ini bisa berupa ikatan yang bersifat tsubut (dipastikan adanya), atau bersifat luzumah (adanya setelah terjadinya sebab). Dan kedua relasi ini sifatnya harus pasti dan diketahui. Jika tanggungan itu berupa utang maka berapa besaran utangnya harus diketahui (ma'lum). Jika berupa pekerjaan maka jenis dan apa yang dikerjakan juga harus diketahui. Dan bila tanggungan itu berupa barang maka jenis dan macam barang, harus bersifat terlebih dulu diketahui oleh penjamin. Saat ini, ada beberapa aplikasi yang menggunakan istilah top up, namun setelah melakukan top up tersebut, harta/saldo top up, memiliki ikatan kelaziman harus diberikan kepada orang lain.

Saldo itu diistilahkan dengan diamond. Alhasil, karena diamond itu bersifat dibeli maka diamond itu merupakan harta token yang berjamin utang. Harga diamond itu pun juga diketahui, dan harganya meningkat seiring jumlah diamond yang dibeli atau diakuisisi. Misalnya, pada aplikasi Snack Video, 70 diamond berharga 16 ribu rupiah. 200 diamond berharga 50 ribu rupiah. 300 diamond berharga 100 ribu rupiah, dan seterusnya, hingga mencapai harta jutaan. hal yang sama juga berlaku atas aplikasi TikTok. Dua-duanya menampilkan konten-konten video dalam durasi pendek. Dari hasil pembelian diamond tersebut,

selanjutnya pihak yang melakukan top up, memberikan sticker berupa like, love, dan semacamnya yang masing-masing sticker tersebut bisa dicairkan sebagai uang. Alhasil kedudukan sticker itu menyerupai sebuah voucher dengan aset penjaminnya terdiri dari diamond, di mana diamond itu merupakan harta yang berjamin utang, sebagaimana telah diuraikan di atas. Uniknya, di dalam kedua aplikasi terakhir ini (Snack Video dan TiktTok), sticker itu diberikan kepada pihak content creator atas nama hadiah (gift). Uniknya lagi, pihak yang telah membeli diamond itu kemudian berharap mendapat imbalan lain dalam bentuk Koin Digital yang juga sama-sama bisa dicairkan menjadi rupiah. Sifat atau relasi pemberian hadiah ini adalah bersifat luzumah, dan bukan bersifat tsubutah. Alhasil, saldo deposit diamond akan berkurang seiring pemberian like, love, dan sejenisnya.

Inilah masalah utamanya. Top up diamond, namun hasil top up-nya diberikan kepada orang lain atas nama hadiah (gift). Sudah barang tentu relasi ini tidak bersifat mu'tabar. Alasannya, karena ketiadaan utilitas (manfaat) yang bisa diterima oleh pihak yang melakukan top up. Antara ia yang melakukan top up dan tidak melakukan top up, menerima fasilitas dan fitur yang sama. Ibaratnya, sebuah jalan umum, namun jika A lewat maka ia membayar, dan bila si B yang lewat atau C yang lewat maka tidak membayar. Pungutan yang dikenakan pada A itu disebut apa? Dalam syariat, secara jelas itu masuk kelompok muksu (pungutan liar). Itu sebabnya, hasil kajian penulis pada beberapa tulisan yang lalu terkait dengan hukum Snack Video, adanya pola apresiasi semacam inilah, yang menyebabkan aplikasi tersebut dihukumi sebagai haram. Alasannya, sebab hal itu seolah

menyerupai praktik member membayar member. Kreator konten adalah member. User yang memberikan apresiasi juga merupakan member. Adanya mekanisme pembayaran member oleh member lain ini yang merupakan alasan bagi terbitnya status pengalabuan (taghrir dan tadlis) yang dilakukan oleh pihak platform. Secara fiqih, pihak content creator adalah pihak yang diberi pekerjaan oleh Platform. Seharusnya, pihak yang berkewajiban menggaji adalah pihak platform tersebut dan bukan malah diberikan kepada pihak lain, yang tidak punya relasi ikatan apa pun dengan Platform. Jika pola semacam ini terjadi maka secara akad, sistem penggajian itu menjadi sistem hiwalah fasidah, disebabkan adanya penngalihan kewajiban menggaji dari Platform kepada pihak lain. Pihak Platform seolah cuci tangan dari keharusan menggaji. Seperti perkataan imam Syafi’I:

ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين لأننا بينا أن الحوالة بيع ما في الذمة بما في الذمة
فإذا أحال من لا دين عليه كان بيع معدوم¹⁸

Artinya:

“Tidak boleh mempraktikkan oper tanggungan kecuali kepada orang yang memiliki ikatan utang kepada pihak yang mengalihkan. Karena kita sudah mengetahui secara jelas bahwasanya hiwalah itu pada dasarnya adalah jual beli aset berjamin dengan aset berjamin yang lain. Karenanya, apabila ada pengalihan kepada orang yang tidak memiliki relasi utang kepada pihak pengalih maka akad semacam adalah sama artinya dengan jual beli barang ma’dum (fiktif).”

Kesimpulan Hukum Seiring adanya dualisme istilah top up di dalam aplikasi digital maka untuk memudahkan cara mengenali bahwa suatu top up

¹⁸Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i al-Muththalibi al-Qurasyi, Al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i, juz 2, (Cet: Dār al-Kitab al-‘Alamiyah, 1431H), h. 144.

sebagai yang halal dan sebagai yang haram adalah dengan mencermati sisi manfaat yang diperoleh oleh pengguna aplikasi. Ada dua sisi manfaat dalam syariat, yang dalam hal ini kita istilahkan sebagai manfaat mu'tabar dan manfaat yang tidak mu'tabar. Contoh dari manfaat mu'tabar adalah setelah melakukan top up, kita bisa mengakses fitur tertentu yang membedakan diri dari yang gratisan. Contoh dari manfaat yang tidak mu'tabar adalah setelah melakukan aksi top up, kita tidak menerima fitur khusus, tetap menerima perlakuan sama dengan user lainnya, namun kita kehilangan harta, sementara pihak lain tidak kehilangan harta, jadi uang yang dihasilkan dari aplikasi pada dasarnya boleh, akan tetapi haram jika uang yang dihasilkan dari cara batil dan akad yang batil pula.¹⁹



¹⁹Muhammad Syamsudin, "Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur", <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/awas-money-game-beda-top-up-yang-boleh-dan-yang-haram-P2YDM>, (5 Juni 2022, 14:27).

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UANG YANG DIHASILKAN DARI APLIKASI INDODAX

A. *Praktik Top Up dalam Aplikasi Indodax Tinjauan Hukum Islam*

Fitur *top up*, bukan hanya dimiliki oleh aplikasi Indodax, akan tetapi dimiliki sebagian aplikasi yang mana didalamnya ada layanan penyedia jasa seperti, E-toll, token listrik dan sebagainya. *Top Up* berasal dari bahasa Inggris yang mana jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah “Isi Ulang”.¹ Dalam aplikasi Indodax, cara penambahan saldo atau *top up* disebut deposit ada, dua pilihan deposit, yaitu deposit mata uang rupiah atau deposit dengan mata uang dolar. Dan penulis hanya akan membahas deposit atau *top up* dengan mata uang rupiah, berikut cara melakukan deposit atau *top up* Rupiah ke akun Indodax adalah:²

1. Metode Deposit

- a. Klik menu ‘Wallet’, pilih ‘Rupiah’
- b. Melalui Transfer Bank
- c. Masukkan jumlah uang yang ingin Anda depositkan. Pilih sumber dana yang ingin didepositkan, pilih Transfer Bank (Virtual Account, dsb) :

1) BCA Virtual Account

2) Sinarmas Virtual Account

¹Wijaya, W. (N.D.). Kamus Lengkap 44 Juta Inggris - Indonesia, Indonesia-Inggris. (Surakarta: Al-Haadii,2008), h. 98.

²PT. Indodax, <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-melakukan-deposit-rupiah/>. (6 Juni 2022, jam 16:33).

3) Mandiri Virtual Account

2. Metode Tunai

a. Anda dapat melakukan deposit dengan menyerahkan uang tunai melalui kantor Indodax.

b. Melalui E-wallet (dompet digital), pada sumber dana pilih Uang Elektronik (OVO, ShopeePay, dll), lalu klik QRIS (*E-wallet*) apabila Anda menggunakan ShopeePay, OVO, Dana, LinkAja dan *e-wallet* lain yang telah mendukung QRIS. Silakan pilih OVO Apabila Anda menggunakan OVO.

c. Melalui Ritel, Pada sumber dana pilih Ritel Alfamart atau Indomaret lalu ikuti instruksi yang diberikan.

Silahkan menunggu terlebih dahulu, deposit Rupiah akan masuk dalam waktu 1-3 jam pada jam kerja.

3. Metode Langsung

Adapun Langkah-langkah deposit Rupiah melalui Aplikasi Indodax secara langsung dan akan diuraikan dengan gambar sebagai berikut:³

a. Masuk ke menu dompet, Anda akan melihat saldo akun Anda, lalu pilih dompet IDR.

³PT. Indodax, <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-melakukan-deposit-rupiah/>. (6 Juni 2022, jam 16:33).



Gambar 1.

Sumber: PT. Indodax, <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-melakukan-deposit-rupiah/>.

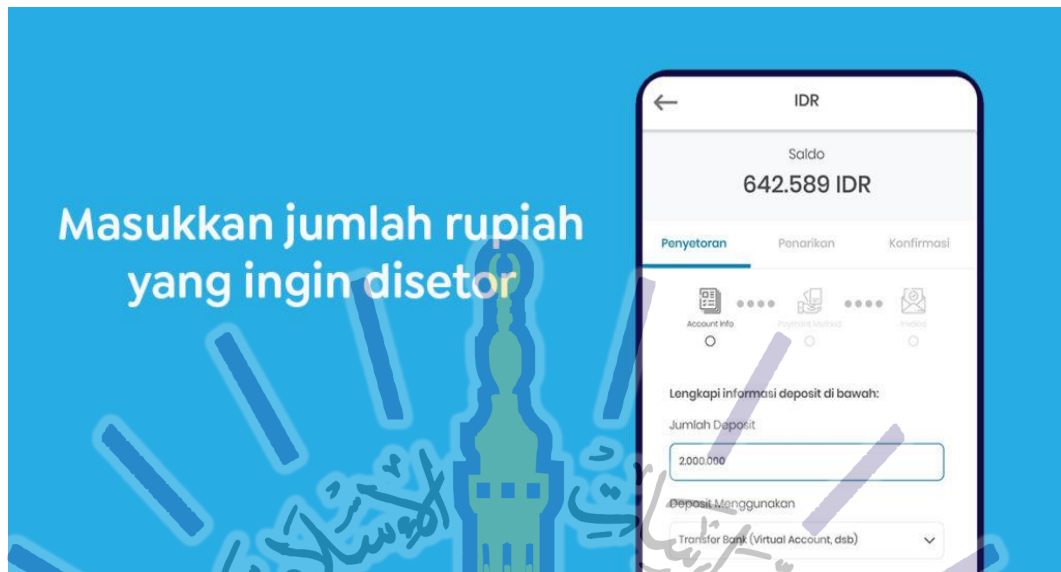
b. Setelah masuk dompet IDR, pilih penyetoran



Gambar 2.

Sumber: PT. Indodax, <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-melakukan-deposit-rupiah/>.

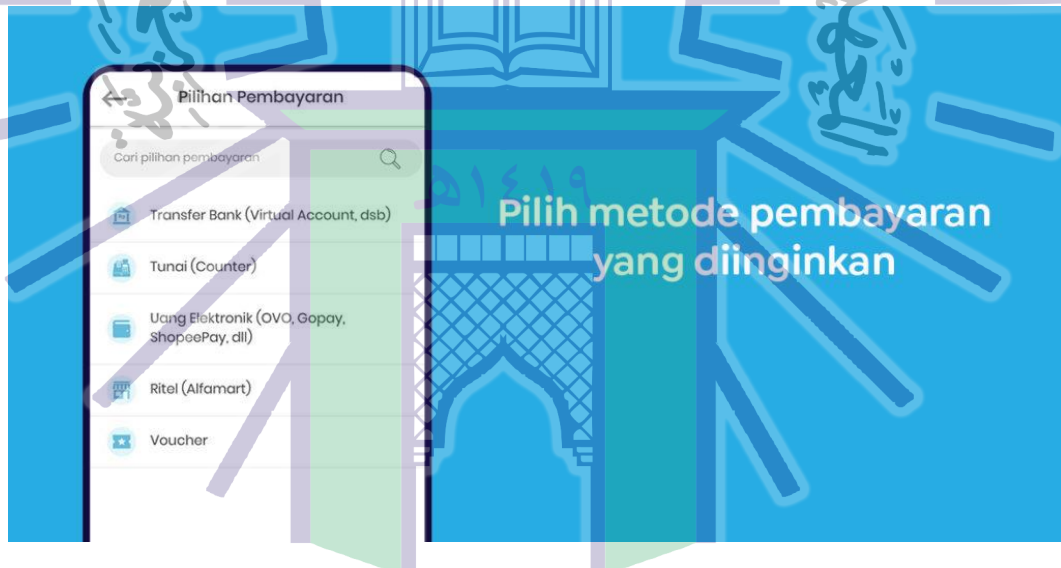
c. Masukkan jumlah rupiah yang ingin disetor



Gambar 3.

Sumber: PT. Indodax, <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-melakukan-deposit-rupiah/>.

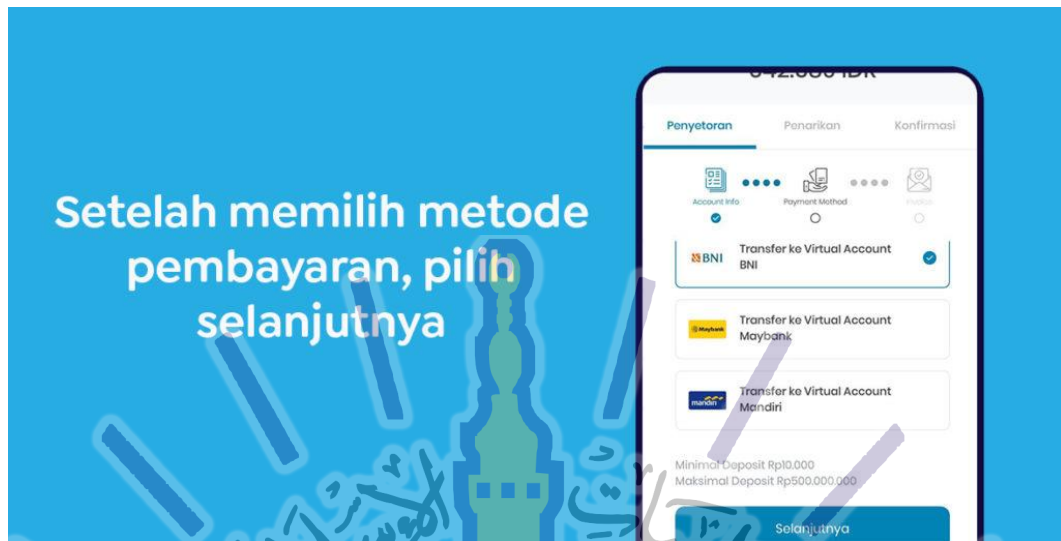
d. Pilih metode pembayaran yang diinginkan



Gambar 4.

Sumber: PT. Indodax, <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-melakukan-deposit-rupiah/>.

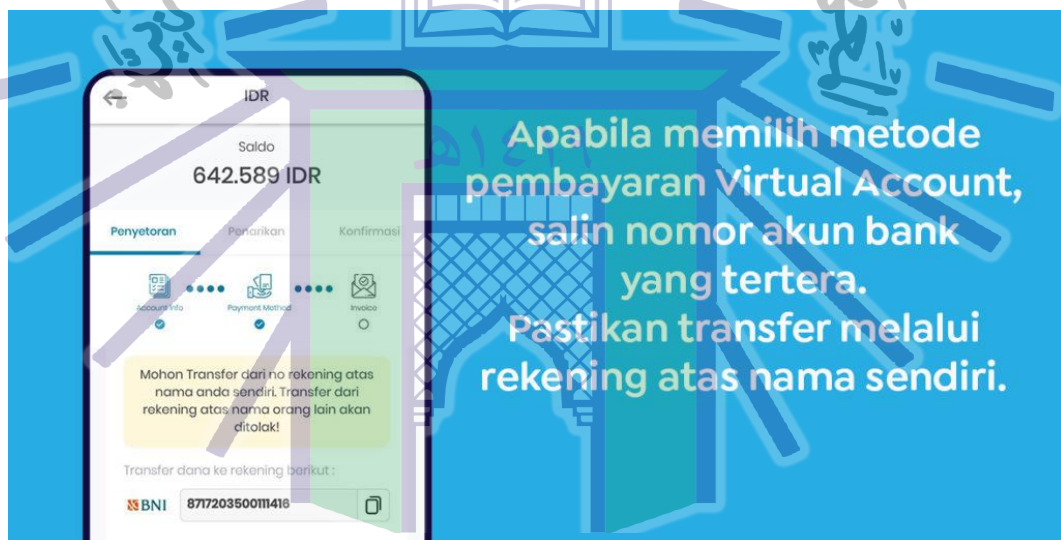
e. Setelah memilih metode pembayaran, pilih selanjutnya



Gambar 5.

Sumber: PT. Indodax, <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-melakukan-deposit-rupiah/>.

- f. Apabila memilih metode pembayaran Virtual Account, salin nomor akun bank yang tertera.



Gambar 6.

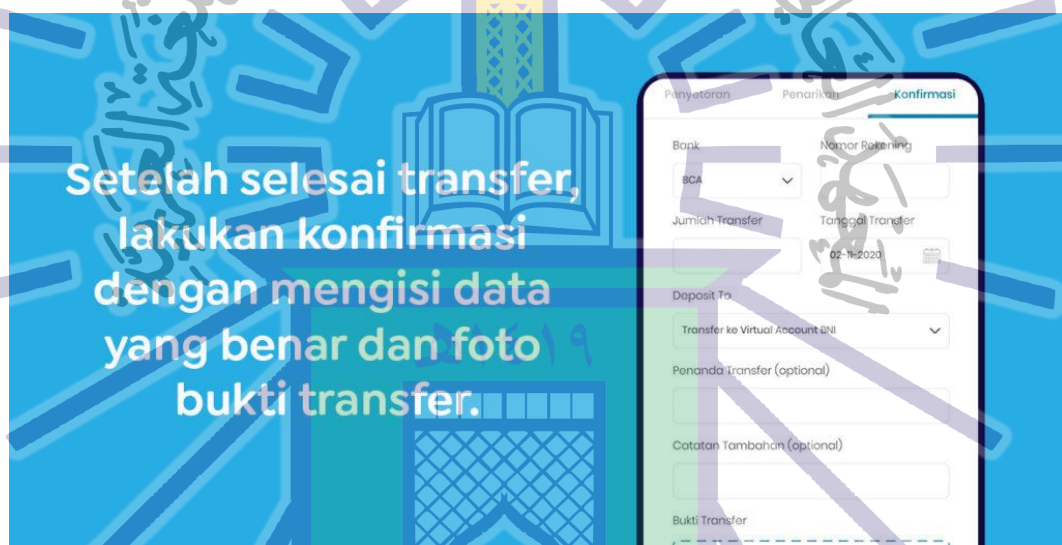
Sumber: PT. Indodax, <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-melakukan-deposit-rupiah/>.

Setelah melakukan top up pentingnya untuk memperhatikan 2 poin berikut agar Deposit bisa diproses dengan segera:⁴

1) Pastikan nama pada Virtual Account (VA) sudah sesuai dengan nama pada akun Indodax.

2) Transfer dengan jumlah uang yang benar termasuk jumlah angka unik (apabila ada).

Gagal atau tidak mengikuti petunjuk di atas dapat menyebabkan deposit tertunda atau bahkan deposit tidak masuk.



Gambar 7. Sumber: PT. Indodax, <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-melakukan-deposit-rupiah/>.

Gambar halaman konfirmasi setelah melakukan deposit

Dari 2 poin di atas dapat diartikan bahwa pada saat melakukan deposit atau *top up* pada akun Indodax problem sistem yang biasa ditemui pada saat

⁴PT. Indodax, <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-melakukan-deposit-rupiah/>. (6 Juni 2022, jam 16:33).

melakukan *top up* itu ada, dan bahkan deposit kita akan tertunda dan tidak masuk. Jadi ada salah satu pihak yang dirugikan dalam deposit dana ini atau *top up* menurut pandangan Islam, muamalah seperti ini ada unsur resiko dan tipuan diistilahkan dalam istilah muamalah adalah *Gharar* menurut bahasa Arab al-Gharar adalah al-Khathr (pertaruhan)⁵ dan Ibnu Taimiyah mengatakan, al-Gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-‘aqibah).⁶ Dalam syaria’t Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah saw. dalam hadis Abu Hurāirah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁷

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.”

Gharar yang terjadi pada transaksi ini, ada pada saat member melakukan *top up* dana dan dana *top up*nya tidak masuk ke dompet digital member, dan pada saat member melaporkan keluhannya ke indodax baik melalui e-mail, chat, maupun menghubungi *customer service indodax*, pihak indodax tidak merespon keluhan dan tidak ada titik penyelesaian dari masalah member yang terjadi.

Gharar yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak mengetahuinya pembeli (juhâlatu al-ba-i’) ada beberapa bentuk, adakalanya karena karena faktor tidak mengetahui barang yang dijual, tidak mengetahui ketentuan akad, tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang, atau , idak

⁵Ibrāhim Muṣṭafa, Aḥmad al-Zayāt, Hāmid ‘Abdu al-Qādir, Muḥammad al-Najā, *Al-Mu’jam al-wasith*, (Cet: Dār al-Da’wah, 1431H), h.648.

⁶Taqqiyu al-Dīn Aḥmad bin Taimiyah al-Harānī, *“Majmū’ah al-Fatāwā”* Juz 29:(cet: Dār al-wafā, 22 Juni 2006), h.22.

⁷Abu al-Husain Muslim bin al-Alhajjaj, *“Ṣaḥih Muslim”*, Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, no. 1513, (Cet: Beirut, Dār al-Tarāṭi al-‘Arabī, 1374H/1955M). h. 3.

mengetahui kadarnya, tidak mengetahui temponya jika di dalam akad tersebut terdapat unsur tempo yang disyaratkan, adakalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang, sulit menguasai barang, sehingga sulit untuk diserahterimakan. Gharar kadang juga disebabkan karena tidak mengetahui sifat selamatnya barang, yakni utuhnya barang. Berangkat dari sinilah berbagai macam jual beli dikelompokkan menurut banyaknya gharar yang timbul atau karena sebagiannya ada gharar. Secara umum, gharar jual beli ditemukan dalam jual beli manthuq biha. Sebagian yang lain, gharar juga ditemukan dalam jual beli yang maskût ‘anha. Para ulama sepakat, bahwa mayoritas gharar itu ditemukan pada jual beli yang manthuq biha.⁸

Berdasarkan uraian di atas, sistem top up sering mengalami problem yang mengakibatkan uang member tidak masuk ke dompet digitalnya, hal inilah yang membuatnya tidak jelas atau disebut Gharar, dari kacamata sudut pandang hukum islam permasalahan ini jelas adalah permasalahan yang membuat sistem *top up* itu adalah muamalah yang dilarang jika dapat merugikan pihak tertentu.

B. Hukum Uang yang Dihasilkan dari Aplikasi Indodax.

Seperti yang telah peneliti paparkan bahwa jual beli itu halal, seperti yang difimankan Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁸Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, juz, 2 (Cet. I; Mesir: Dār ibnu Jauzī, 1435H/2014M). H. 111.

Terjemahnya:

“Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba”⁹

Akan tetapi dalam praktik jual beli yang dilakukan dalam aplikasi *Indodax*, ada ketidakjelasan akad sedangkan akad dalam jual beli harus jelas, dan sesuai syari’at.

1. Ketidakjelasan akad (jahalah)

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada 3 macam yaitu:

- a. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, dan Ketidakjelasan harga.
- b. Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal,
- c. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

Dalam proses menghasilkan uang virtual atau bitcoin itu sendiri sangat beresiko dan sarat dengan ketidakjelasan dan spekulasi karena tidak memiliki *underlying asset*, nilai tukar yang sangat fluktuatif, harga tidak bisa diprediksi, kenaikan harga yang sangat tidak wajar dan berpotensi merugikan masyarakat. Dalam fikih muamalah, kondisi ini disebut *gharar dan maisir*.

⁹Kementrian Agama RI, *Alqur’an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur’an 2020), h. 47.

2. Hubungan Gharar dengan Maisir

Gharar adalah salah satu bentuk maisir, karena maisir terbagi 2:¹⁰

- a. Maysir yang diharamkan karena mengandung unsur qimar, seperti misalnya diatas. Ini berarti maysir semakna dengan gharar.
- b. Permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang. Sebagian ulama salaf ditanya tentang maysir, dia menjawab," segala bentuk permainan yang melalaikan dari shalat dan zikrullah termasuk maysir.

Rosulullah saw. melarang menjual sesuatu yang tidak jelas. *Gharar* ini dilarang karena kerugian yang sebabnya adalah penipuan, dan penipuan terdapat pada barang dagangan dari beberapa segi, kemungkinan dari segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan mengenai sifat harga barang yang dihargai, ukuranya atau waktu yang ditentukannya, dan jika ada batas waktu yang ditentukan.¹¹

Bank Indonesia sebagai otoritas juga telah berkesimpulan bahwa pemilikan Bitcoin sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak terdapat *underlying asset* (aset keuangan yang menjadi dasar harga) yang mendasari harga Bitcoin dan nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan.¹²

¹⁰Dr. Sulāimān al-Malahim, *al-qimar; Haqiqatuhu wa Ahkquhu*, (Cet: Dār Kūnuz, 1429H/ 2008M), h. 116.

¹¹Abu al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Risyd al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*: (Cet: Dār ibnu Jauzī, 1435H/2014M). H. 176.

¹²Oni Sahroni, "*Fikih Bitcoin & Transaksi Online*", (Republika 2018). h.14.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan pengharaman *Cryptocurrency* pada 2021, Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang Hukum *Cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

Ketentuan Hukum

1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

3) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.¹³

Jadi Uang yang dihasilkan dari aplikasi *Indodax* melalui proses transaksi dari mulai deposit dana atau *top up* ke aplikasi sampai proses menghasilkan uangnya, yang mana uangnya ini dihasilkan dari *bitcoin* yang kemudian di cairkan ke uang asli terdapat ketidaksesuain akad, ada di dalamnya *gharar* dan *maisir* maka dari itu uang yang dihasilkan dari aplikasi *Indodax* uangnya adalah haram, disebabkan sesuatu yang diperjualbelikan di dalamnya adalah sesuatu atau komoditas yang tidak jelas, begitu pula akadnya dan cara mendapatkannya.

¹³Fatwa MUI, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> (Diakses: 25 Juli 2022, jam 14:50).

BAB V

A. Kesimpulan

Dari pokok-pokok pembahasan yang telah peneliti paparkan bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem top up di Indodax belum terlalu sempurna dan sering mengalami problem berupa uang yang didepositkan tidak masuk ke dompet digital trader (orang yang bertransaksi di dalam aplikasi itu), dan walaupun jika sistemnya sempurna sebaiknya jangan melakukan transaksi demi menolak kemudharatan yang lebih besar atau dalam Islam disebut saddu al-*zarāi'*.
2. Hukum uang yang dihasilkan dari aplikasi yang memerlukan top up adalah dilarang karena uang yang dari bitcoin, kemudian dicairkan ke uang asli sangat beresiko dan sarat dengan ketidak jelasan dan nilai tukarnya sangat fluktuatif, dan dilarang dalam agama menjual sesuatu yang tidak jelas karena memiliki akad yang mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *syubhat*, dan merugikan bagi masyarakat yang terlibat dalam platform ini, yaitu Indodax dan melanggar ketentuan syariah. Dan MUI mengeluarkan Fatwa bahwa bitcoin itu haram.

B. Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang mudah dipahami dan sekaligus masukan bagi para penuntut ilmu, atau para peneliti, dan orang yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini. Penulis tentu sangat mengharapkan adanya orang yang dapat menindak lanjuti untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Uang Yang Dihasilkan Dari Aplikasi Yang Memerlukan Top Up
(Tambah Saldo) Untuk Mendapatkan Keuntungan (Studi Pada Aplikasi Indodax).



DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi dari Buku

- Ahmad, *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i*, Cet. I; Kairo: Al-Amiriah, 1926.
- Al-hajjaj, Abu al-Husain Muslim bin. "*Ṣaḥih Muslim*", Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, no. 1513, Cet; Beirut: Dār al-Tarāṭi al-'Arabī, 1374H/1955M.
- Ali, Abdul Mun'im Al-Sayyid. *Al-Tathowar Al-Tarikhi li Al-Anzhimah Al-Naqdiyah fi Al-Aqthor Al-'Arobiyah*, Cet: Beirut: Markaz Dira sat Al-Wihdah Al-'Arabiyyah, 1993.
- Arifin, Erika Marta." Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin Sebagai Episentrum Baru Dalam Tindak Pencucian Uang", *Skripsi*, Jember: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember, 2018.
- Arthur, A. *Al-Tarikh Al-Iqtishodi wa al-ijtima'iyah li syaraq al-atsah fi al-'ushur al-wustha*, Cet; Damaskus: Dar Kutaibah, 1985.
- Atsir, Ibnu. *Al-Kamil fi Al-Tarikh*, Cet; Beirut: Dār Shadir, 1982.
- Aufima, Zidna. "Jual Beli Bitcoin Di Indodax.Com. Dalam Perspektif Syariah", cet: 2, Oktober 2018.
- Aufima, Zidna." Jual Beli Bitcoin di Indodax.com", cet:2018.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Al-Mu'āmalāti Al-Mālīyati fi Al-Islām*, Cet: Dār as-salam: 1423H/2003M.
- Badawi, Abdul Azim. *Al-Wāji fi Fiqhu Sunnah wa Kitan al-Aziz*, Cet.I; Beirut: Dār al-Ja'il, 1998M.
- Bhutain, Abdullah Aba. *Al-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwiban al-nadjiyyah*, juz. 6, Cet. I; Riyad: 1414H.
- Dāud, Abu. Kitab Al-Buyu; *Bab Fi Qoul An-Nabi saw Al-Mikyal Mikyal Ahli Madinah*, Hadits no. 3340.
- Dāwud, Abi. *bab zakat*, Juz 3, Hadis nomor 1573.
- Al-Dubayyan, Muhammad. *Al-Muamalat maliyyah al-Halatan wa muasharah*, Juz 3. Cet. I; Mesir: 1991M.
- Firdaus, Rahmat. *Pengantar teori moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonimu Konvensional dan Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany. *Uang Elektronik dalam Perspekti Islam*, Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018
- Al-Ghazalī, Abu Hamid Muhammad bin Muhammd al-Tutsī. *Ihya al-'Ulūmuddīn*, Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Hallaq, Hasan Ali. *Ta'rib Al-Nuqud wa Al-Dawawin fi Al-'Ashri Al-Umawi*, Cet: Libanon: Dār al-Kutub Al-Lubnani, 1986.

- Hambal, Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Ahmad*, Cet. I; Beirut: Mu'assasatu Ar-Risalat, 1416 H/1995M.
- Al-Harānī, Taqqiyu al-Dīn Ahmad bin Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, Cet: Dār al-wafā, 22 Juni 2006.
- Hasan, Aḥmad. *Al-Aurāq al-naqdīyah fī al-iqtisād al-Islamī*, Cet. I; Damaskus: Dār al-fikri, 1999M.
- Hasan, Sahir." *Al-nuqud wa al-Tawazun al-Iqtishadi*", Cet; Dār Al-fiqri, 2005.
- Hazm, Abu Muhammad 'Ali bin Aḥmad bin Sa'id bin. *Al-Muḥallā Syarḥ al-Mujallā*, Cet: Dār Ihya' at-Turots al-Aroby, 2007.
- Huda, Nurul, dkk. "Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis", Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Hutsaimin, Muhammad Saleh. *Kitab Al-Usūl min 'Ulumilusul*, Cet; Dāru ibnu Al-Jauzi; Kerajaan Arab Saudi, 1426H/2005M.
- Ibnu, Doktor Nasrun. *Aqil inbu Jasiro Al-Tarīfī, Kitab Al-Qodho fī 'Ahdi 'Umar ibnu Al-Khottob*, Juz 1, Cet. II; Kerajaan Arab Saudi: At-Tubah, 1414H/1994M.
- Jabari, Abdul Mut'al Muhammad. *Ashalat Al-Dawawim Al-Nuqud Al-'Arabiyah*, Cet. I; Kairo: Dar Al-Taufiq AL-Namudzajiyah, 1989.
- al-Jauzi, Ibnu Qayyim. *Zādul ma'ad*, juz V, Cet. III; Beirut: Muassatu al- Risalah, 1418H/1998M.
- Al-Jazārī, Abdurahmān. *al-Fiqh 'ala Mazhab al-'Arba'ah*, Cet: Dār al-kitab al-'Alamiah, 1424H/2003M.
- Juliana, "Uang Dalam Pandangan islam" Universitas Pendidikan Bandung, 1, Cet:Bandung, 2017.
- Al-Jīzanī, Muhammad bin Husein. *Fiqh al-Nawāzil Dirāsah Ta'şīyah Taṭbīyah*, Cet: Dār ibnu Jauzī, 1427H/2007M.
- Karim, Adiwarman A. "Ekonomi Makro Islami", (Cet: Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Khaldun, Ibnu. *Al-Muqaddimah*, Cet:Beirut: Dar Al-Fikr, 1988.
- Al-Kramly, Anestas. *al-Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islamiyah wa Ilmu al-Nammiyat*, Cet: al-Markaz al-Islamy, 1987.
- Al-Maqdisī, Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah. *Al-Mughnī*, Cet: Dār 'ālim al-kitab al-riyād, 2010M.
- Al- Maqrizi. *Syudzur al-'Uqud fī Dzikir al-Nuqud, tahqiq Muhammad Bahrul Ulum*, Cet. 6, Beirut: Dar al-Zahra, 1988.
- Marthon, Said Sa'ad. "Ekonomi Islam diTengah Krisis Ekonomi Global", terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Muṣṭafa, Ibrāhīm, Aḥmad al-Zayāt, Hāmid 'Abdu al-Qādir, Muḥammad al-Najā. *Al-Mu'jam al-wasith*, Cet: Dār al-Da'wah, 1431H.

- Naqsyabandi, Nashir al-Sayyid Muhammad. "Al-Dirham Al-Islami, Al-Madhrub 'Ala Al-Thiraz Al-Sasani", cet: Mesir, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1999.
- Nasution, Ja'far. "Konsep pertukaran mata uang menurut teori taqiuddin An-nabani", Tesis (1909-1977), Program pascasarjana Institut agama islam negeri Sumatera utara 2013.
- Al-Nawawī, Abu Zakariyā Muhyi al-Dīn bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab li al-Syīrāṭi*, Cet: Maktaba al-irsyad, 15 Oktober 2008.
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Nurul Huda dkk., Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, Jakarta: Kencana, 2008.
- Pasal 48 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Pracoyo, Tri Kurnawaningsi dan Antyo Pracoyo, "Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia, Jakarta: grasindo, 2017.
- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", Intizar 23, no. 1, 2017.
- Pujiono, jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah 1 No.2, 2004.
- Puspita, Alvia Rahayu. " Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrencypada Mata Uang Digital Bitcoin", Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata UIN Sunan Ampel, 2021.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. *Al-Muamalah al-maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wal al-Syariah*, cet: Beirut: Dār Shadir, 1979.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Cet. I; Makassar; IKAPI, 2010.
- Qayyim, Ibnu. *Ilāmu al-mauqi'in*, Cet. I; Beirut: Dār al-kitab al-'alamiah, 1991.
- Al-Quran dan terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an 2020.
- Al-Qurasyi, Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi. *Al-Muhaddzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, juz 2, Cet: Dār al-Kitab al-'Alamiyah, 1431H.
- Al-Qurtubi, Abu al- Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Cet: Dār ibnu Jauzī, 1435H/2014M.
- Al-Sa'di, Abdurrahmān bin Nāṣir. *Bahjatul Qulūbil Abrār wa Quratul 'uyūnil Akhyār fi Syarhi Jawāmi' al-Akhbār*, Cet.II; Beirut: Dār al-Ja'il, 1992M.
- Sahroni, Oni "Fikih Bitcoin & Transaksi Online", Republika 2018.
- Al-Salam, Abu 'Ubaid Al-qāsim bin. *al-Amwal*, Cet. II; Beirut: Dār al-fikri, 512H/1988M.
- Al-Sālim, Mālik Kamāl bin as Sayyid. *Shahī Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa taudīh Mazāhib al-A'imma*, Cet: Dār Taufiqiyyah Li Turots, 2003M.
- Soemitra, Andri. "Bank & Lembaga", Cet: Jakarta: 2017.

- Subair, M.Utsman. *Al-mu'amalat al-amliyah al-mu'asiroh fii al-fiqhi al-Islami*, Cet; Yordania: Daru Annaafais, 1995.
- Subair, M.Utsman. *Al-mu'amalat al-amliyah*, Cet: Dār al-kitab al-'Alamiah, Beirut, 1991.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna."Metodologi Penelitian", Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sukirno, Sadono. "Pengantar teori Makro Ekonomi", Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suprayitno, Eko." Ekonomi Islam: pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional.
- Surat Himbauan Bank Indonesia' : "www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP", Diakses: 8 juni 2022, jam 20:53.
- Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-suyuthi, Jalaluddin. *al-Asybah wa al-Nazhoir*, Cet.Mesir:Dār al-hadits,1417H/1997H.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Cet: Dār al-wafā, 1422H/2001M.
- Al-Syāfi'i, Muhammad Zakī. *Muqaddimatu fi al-nuqud walbunuk*, Cet: Maraji' sābaqa, 1993M.
- Al-Thayaar, Dr. Abdullah bin Muhammad. *Al-Fiqhu al-Muyassar*, Cet. I; Qāhīroh: Dār al-'Alamiyah, 1425H.
- Tim Redaksi Pusat Bahasa, Kamus Indonesia , Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tarmizi, Dr. Erwandi. *Harta Haram: Muamalat Kontemporer*, Cet. I; Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2012M
- Ulinuha, Mochamad Rhido." Analisis Hukum Islam Mengenai TOU-UP Sebagai Hutang Piutang Dalam aplikasi OVO",Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,2020.
- Umam, Khoirul, "Konsep Uang Islam: Antara Uang Komoditas atau Uang Fiat" *Islamic Economics Journal*, (Universitas Darussalam Gontor Ponorogo), h. Vol. 2, No. 1, Juli 2016.
- Wijaya, Firda Nur Amalina." Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2, 2019.
- Wijaya, W. (N.D.). *Kamus Lengkap 44 Juta Inggris - Indonesia*, Indonesia-Inggris. Surakarta: Al-Haadii,2008.
- Wijaya,maz Ankaa dan Oscar Darmawan. "Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia" ,Nataire 1,no. 2, Jasakom 2017.
- Zamakhshary, *Asas Al-Balaghah*, Cet: Beirut: Dār Shadir, 1979.
- Zubaidy, *Taj Al- 'Arus*, Cet: Kuwait: Muassasah Kuwait, 1965.
- Al-Zuhaily, Dr. Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuhu*, Cet: 01Januari 2017.

B. Referensi dari Website

Fatwa MUI, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> Diakses: 25 Juli 2022, jam 14:50.

Ketentuan Dan Persyaratan Indodax, One More Step | Jual Beli Bitcoin dan Aset Digital Indonesia (indodax.com), 26 November 2021, jam 17:38.

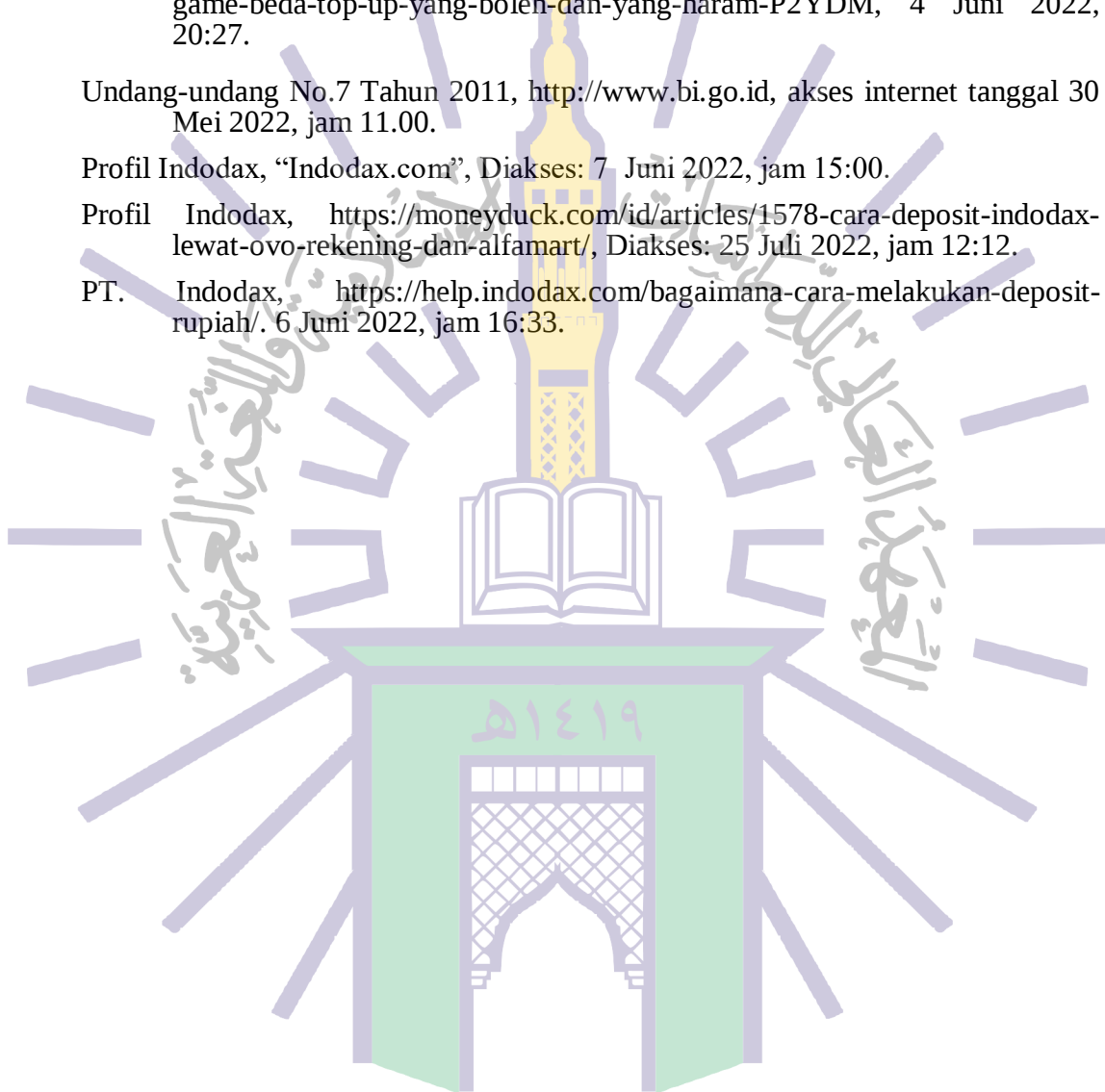
Syamsudin, Muhammad. “Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNu Jawa Timur”, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/awas-money-game-beda-top-up-yang-boleh-dan-yang-haram-P2YDM>, 4 Juni 2022, 20:27.

Undang-undang No.7 Tahun 2011, <http://www.bi.go.id>, akses internet tanggal 30 Mei 2022, jam 11.00.

Profil Indodax, “Indodax.com”, Diakses: 7 Juni 2022, jam 15:00.

Profil Indodax, <https://moneyduck.com/id/articles/1578-cara-deposit-indodax-lewat-ovo-rekening-dan-alfamart/>, Diakses: 25 Juli 2022, jam 12:12.

PT. Indodax, <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-melakukan-deposit-rupiah/>. 6 Juni 2022, jam 16:33.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dihri

Tempat dan Tanggal Lahir: Berarue, 23 November 1997

Alamat : JL.ABD. Kadir Jaelani, Dusun Berarue, Desa
Pancana, KAB. Barru, Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Ayah : Syahril

Nama Ibu : Martini

Riwayat Pendidikan:

- SD I. No. 24 Pancana

- SMP Negeri 2 Tanete Rilau

- SMK Negeri 2 KAB. Barru

